

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Anisa Pusparani

NIM : 07413244051

Prodi : Pendidikan Sosiologi

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi

Judul : Fenomena Kawin Lari (*Sebambangan*) Di Desa Srikaton Kecamatan

Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Apabila terbukti pernyataan saya tidak benar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, 10 Juli 2011

Anisa Pusparani

MOTTO

Sukses bukanlah akhir dari segalanya, kegagalan bukanlah sesuatu yang fatal: namun keberanian untuk meneruskan kehidupanlah yang diperhatikan

(Sir Winston Churchill)

Jika kita tidak berubah, kita tidak akan bertumbuh, jika kita tidak bertumbuh, kita belum benar-benar hidup

(Call Sheehy)

Pekerjaan besar tidak dihasilkan dari kekuatan, melainkan oleh ketekunan

(Samuel Johnson)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

Bapak dan Ibuku tercinta atas segala kasih sayang dan keikhlasannya mendidik serta membesarkan dengan tetesan keringat dan jutaan doa. Terimakasih untuk semuanya.

Mba winda dan mba tiwi ku tersayang, terimakasih atas dukungan, bantuan, doa, canda dan tawa, semangat dan semua yang telah kalian berikan untuk adik kecil kalian ini.

Skripsi ini juga kubingkiskan untuk:

Teman-teman ku, uidi, Tyan, Naning, Dita dan semua teman-teman satu kelas di sosiologi NR terimakasih untuk kebaikan dan persahabatan yang kalian berikan untuk ku.

Teman-teman kost ku, mba pipit, mba fitri, tika dan yani, terimakasih buat dukungan kalian semua.

FENOMENA KAWIN LARI (*SEBAMBANGAN*) DI DESA SRIKATON KECAMATAN BUAY MADANG TIMUR KABUPATEN OKU TIMUR SUMATERA SELATAN

ABSTRAK

Oleh :
Anisa Pusparani
07413244051

Fenomena Kawin Lari (*Sebambangan*) sering terjadi dalam masyarakat yang tinggal di Desa Srikaton. Fenomena ini telah menjadi budaya yang dianggap aib di dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk : 1). Mendiskripsikan faktor-faktor penyebab seseorang melakukan *sebambangan*; 2). Mendiskripsikan proses dalam melakukan *sebambangan*; 3). Mendiskripsikan dampak yang ditimbulkan dari adanya *sebambangan*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri yang melakukan *sebambangan*. Subyek penelitian diambil dengan teknik *purposive sampling*. Jumlah pasangan yang melakukan *sebambangan* yang dapat dijadikan sebagai informan sebanyak 8 pasangan karena data dan informasi yang diperoleh telah memadai. Proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi non partisipasi, pencatatan lapangan dan dokumentasi. Peneliti sendiri merupakan instrumen penelitian kualitatif ini, namun juga ditambah dengan pedoman wawancara dan pedoman observasi. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi data. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman dengan 4 tahap yaitu; pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Faktor-faktor penyebab seseorang melakukan *sebambangan* dibedakan menjadi dua faktor yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern penyebab terjadinya *sebambangan* yaitu: tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua dari salah satu pasangan, hamil di luar nikah dan menghemat biaya. Faktor ekstern penyebab seseorang melakukan *sebambangan* yaitu: masyarakat sudah menganggap *sebambangan* adalah hal yang biasa serta ada banyak remaja yang putus sekolah dan faktor ekonomi. 2). Proses dalam melakukan *sebambangan* dilakukan dengan dua cara yaitu: menikah di KUA dan melarikan anak gadis. 3). Dampak yang ditimbulkan akibat *sebambangan* adalah: hubungan yang tidak harmonis antara anak dengan kedua orang tua, kesulitan dalam ekonomi dan terjadinya perceraian.

Kata Kunci: fenomena kawin lari (*sebambangan*), Srikaton, Buay Madang Timur, Sumatera Selatan.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya. Tidak lupa ucapan shalawat beriring salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Fenomena Kawin Lari (*Sebambangan*) di Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan” sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana pendidikan. Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang dalam kepada:

1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd. M.A., selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan izin guna melakukan penelitian.
3. Ibu Terry Irenewaty, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, motivasi, dan evaluasi sehingga sangat membantu terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Puji Lestari, M.Hum., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sosiologi jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, sekaligus sebagai Pembimbing I dalam skripsi ini yang telah

memberikan arahan, bimbingan, motivasi, dan evaluasi sehingga sangat membantu terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

5. Ibu V. Indah Sri Pinasti, M.Si, selaku Dosen Penguji Utama yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta evaluasi dari awal sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen yang mengajar di Prodi Pendidikan Sosiologi yang telah memberikan ilmu pengetahuan.
7. BAPPEDA Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan izin penelitian.
8. Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat (Bankesbanglinmas) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang memberikan izin serta kemudahan dalam penelitian.
9. Bapak Sutikman, S.Pd, MM selaku Camat Kecamatan Buay Madang Timur yang telah memberikan izin serta informasi dalam penelitian.
10. Ibu Fatmawati selaku Kepala Desa Srikaton yang telah memberikan izin serta kemudahan dalam penelitian.
11. Bapak Mawi selaku Sekertaris Desa Srikaton yang telah memberikan data dan informasi kepada penulis.
12. Para informan pasangan *sebambangan* serta masyarakat Desa Srikaton yang telah memberi bantuan informasi demi kelancaran penyelesaian skripsi ini.
13. Ibu dan Bapak tercinta yang tiada henti selalu berdoa dalam sujudnya untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, serta tanpa lelah memberikan semangat dan dukungan.

14. Mba winda ku tersayang yang selalu memberikan semangat supaya aku cepat lulus. Love you my sista..
15. Mba Tiwul ku tersayang yang selalu menghibur ku dan selalu bisa membuat ku tertawa, terima kasih atas semua dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada ku. Ku tunggu kelahiran keponakanku. Love you my little sista..
16. Keluarga besar ku di Buay Madang dan Belitang yang telah memberikan semangat.
17. Teman ku Edi Suhendra tersayang yang telah menemani dan memberiku semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
18. Sahabat-sahabat ku Widi, Tyan, Naning yang selalu memberikan semangat dan menghibur ku ketika aku bersedih. Aku kan sayangi kalian selamanya.
19. Teman-teman dari Pendidikan Sosiologi Non Reguler angkatan 2007 (Dita, Dimas, Faqih, Yuni, Tika, Lusy, Putri, Santi, Dyah, Haryono, Ratih, Reni, Kukuh, Febri, Joko, Yuriz, Mz Iskandar, Mba Endang, Sekar, Arina, Septi, Pandan, Mia, Patrisia, Indi, Dewi, Hepri, Nara, Deni, Sunres, Dani, Gita, Aat, Fina, Asa, Fani, Dian, dan Afta), terimakasih untuk kebersamaan, semangat, dan dukungan kalian, serta semua kenangan yang telah kalian dalam memori kehidupan ku. Ayo kapan touring lagi????
20. Teman kost ku, Mba Pipit, Mba Fitri, Tika, dan Yani terimakasih atas keceriaan yang kalian berikan dan tiada hari tersenyum dan tertawa bersama kalian.

21. Semua teman-teman yang tidak dapat disebutkan nama-namanya, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kepedulian dan semangatnya.
22. Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas semua bantuannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk hasil yang lebih baik dikemudian hari. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta 10 Juli 2011

Penulis,

Anisa Pusparani

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

PENGESAHAN

PERSETUJUAN

PERNYATAAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR BAGAN.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. Tinjauan Pustaka	9
1. Tinjauan tentang Perkawinan.....	9

2. Tinjauan tentang Tujuan Perkawinan.....	12
3. Syarat dan Rukun Perkawinan	14
4. Tinjauan tentang Kawin Lari (<i>Sebimbangan</i>)	15
5. Tinjauan Teori Sosiologi.....	18
B. Penelitian yang Relevan.....	26
C. Kerangka Berpikir.....	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	32
B. Waktu Penelitian	32
C. Bentuk Penelitian	32
D. Subyek dan Akses Penelitian	32
E. Sumber Data Penelitian.....	33
F. Teknik Pengumpulan Data.....	34
G. Teknik Cuplikan/ Sampling	36
H. Validitas Data.....	37
I. Teknik Analisis Data.....	39

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data.....	42
1. Letak dan Luas Wilayah.....	42
2. Jumlah Penduduk	43
3. Komposisi Penduduk Menurut Umur	43
4. Pendidikan.....	44
5. Deskripsi Umum Informan Pasangan <i>Seimbangan</i>	45

B. Analisis dan Pembahasan	54
1. Faktor penyebab terjadinya fenomena kawin lari (<i>sebambangan</i>)	56
2. Proses dalam Melakukan <i>Sebambangan</i>	66
3. Dampak Setelah Melakukan <i>Sebambangan</i>	70
C. Pokok Temuan	73
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	84

DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
1. Kerangka Berfikir	29
2. Model Analisis Interaktif Miles dan Hubberman	41

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Komposisi Penduduk Menurut Umur	44
2. Tingkat Pendidikan	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat-Surat Izin Penelitian
2. Hasil Observasi
3. Hasil Wawancara
4. Peta Provinsi Sumatera Selatan
5. Dokumentasi Foto Hasil Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebudayaan merupakan semua hasil karya, rasa dan cipta yang dihasilkan oleh suatu masyarakat. Segala sesuatu yang terdapat di dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki masyarakat itu sendiri. Kebudayaan pada dasarnya akan selalu ada apabila kebudayaan tersebut diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Kebudayaan terbentuk dari banyak unsur, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, peralatan hidup, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari oleh masyarakat. Kebudayaan selalu melekat pada setiap warga masyarakat dimana ia tinggal. Secara tidak disadari masyarakat pasti akan mengikuti budaya yang sudah ada. Setiap masyarakat pasti akan melihat, mempergunakan dan bahkan merusak kebudayaan yang sudah ada tersebut.

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan adat istiadat. Negara Indonesia memiliki beraneka ragam suku bangsa dari Sabang sampai Marauke. Setiap suku bangsa yang ada, pasti akan memiliki budaya dan adat

istiadat yang beranekaragam pula. Keanekaragaman inilah yang dapat membedakan atau menjadi ciri khas dari suku bangsa itu sendiri.

Kebudayaan yang tercipta dari suatu masyarakat merupakan ciri atau sebuah jati diri dari sebuah etnis atau suku. Kebudayaan yang terlahir dari sebuah masyarakat tentu saja akan mengikat dan menjadi pegangan bagi masyarakatnya. Kebudayaan yang tercipta dari sebuah masyarakat tidak hanya berupa alat-alat pemenuhan kebutuhan, tetapi juga ada adat istiadat dan norma-norma yang dianut untuk dapat dijadikan pedoman dan pegangan dalam berperilaku di dalam masyarakat dimana ia tinggal.

Keanekaragaman budaya menjadikan bangsa Indonesia semakin kaya. Keanekaragaman inilah yang menjadikan bangsa Indonesia dikenal karena memiliki jati diri dan kebudayaan yang dimilikinya dapat menjadikan bangsa Indonesia di kenal di mata dunia. Kebudayaan maupun tradisi-tradisi yang dimiliki oleh setiap suku bangsa hendaknya selalu dijaga dan diwariskan supaya kebudayaan tersebut tidak tergeser oleh kebudayaan-kebudayaan asing. Di dalam kehidupan masyarakat tidak mudah untuk menentukan letak garis pemisah antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan dan sebaliknya tidak mungkin ada kebudayaan yang tidak terjelma dalam suatu masyarakat.

Seperti yang telah diungkapkan di atas, Indonesia merupakan negara yang kaya akan budayanya. Untuk itulah keanekaragaman yang ada di setiap daerah perlu dipertahankan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Salah satu contoh keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia adalah

kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat yang tinggal di Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan. Desa Srikaton ini merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur. Kabupaten OKU Timur itu sendiri merupakan salah satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ulu dan termasuk dalam Propinsi Sumatera Selatan. Ibu kota kabupaten ini adalah Martapura yang terletak di jalur lintas tengah sumatera dan jalur kereta api Palembang - Tanjung Karang. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kabupaten OKU Selatan pada tanggal 18 Desember 2003.

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur merupakan satu dari 14 kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas wilayah 3.370 km². Dilihat dari sisi geografisnya kabupaten ini terletak antara 103°40' Bujur Timur sampai dengan 104°33' Bujur Timur dan antara 3°45' sampai dengan 4°55' Lintang Selatan. Luas wilayah Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang beribukota Martapura meliputi 20 kecamatan, 3 kelurahan, 202 desa dan 9 desa persiapan.

Desa Srikaton ini masyarakatnya memiliki kebudayaan yang sangat unik. Salah satunya adalah sistem perkawinannya. Pada dasarnya masyarakat menganut sistem kekerabatan patrilineal, dimana laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Keputusan yang ada di dalam sebuah keluarga selalu ditentukan oleh laki-laki. Begitu juga dalam

upacara perkawinan, laki-laki juga sebagai pihak yang menentukan kapan, dimana dan bagaimana acara tersebut akan berlangsung.

Perkawinan yang sesuai adalah perkawinan yang berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan sistem adat yang dianut dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat di Desa Srikaton ini sering ditemukan pasangan remaja yang melakukan kawin lari atau sering disebut oleh masyarakat dengan istilah *Sebambangan*. *Sebambangan* atau kawin lari ini dari generasi ke generasi selalu ada di kalangan remaja. Pada dasarnya pemahaman yang dianut oleh masyarakat tentang kawin lari adalah melarikan anak gadis orang tanpa sepengetahuan orang tua gadis tersebut. Sama halnya dengan *sebambangan*, pihak laki-laki akan membawa pasangannya atau wanita yang ingin dinikahnya ke rumah pihak laki-laki untuk minta dinikahkan tanpa sepengetahuan orang tua perempuan tersebut.

Fenomena kawin lari (*sebambangan*) sering kali terjadi di kalangan remaja yang masih berada pada usia sekolah, tetapi juga ada yang melakukan kawin lari ketika telah lulus SMA. Kawin lari (*sebambangan*) merupakan hal atau peristiwa yang sering kali terjadi di dalam masyarakat. Fenomena ini tentu saja memiliki beberapa penyebab yang menjadikan kawin lari menjadi sesuatu yang diminati oleh kalangan remaja di kecamatan Desa Srikaton.

Perkawinan adalah sesuatu yang dianggap suci oleh masyarakat dan sebisa mungkin hanya terjadi sekali dalam seumur hidup. Perkawinan dilakukan atas dasar rasa cinta kasih yang dimiliki oleh kedua pasangan yang akan melakukan perkawinan dan tanpa adanya paksaan di dalamnya.

Perkawinan dilakukan berdasarkan berbagai ketentuan yang ada di dalam agama, masyarakat maupun negara. Di dalam agama Islam perkawinan harus diketahui oleh kedua orang tua kedua mempelai karena orang tua akan menjadi wali dalam perkawinan tersebut.

Setiap daerah tentu saja memiliki tradisi atau adat istiadat dalam melaksanakan sebuah perkawinan, begitu juga dengan masyarakat yang tinggal di Desa Srikaton ini. Masyarakat yang tinggal di sana merupakan masyarakat campuran. Masyarakat campuran di sini maksudnya adalah masyarakat yang tinggal di sana bukan hanya penduduk asli melainkan banyak juga terdapat masyarakat yang datang dari luar seperti dari pulau Jawa yang bertransmigrasi ke daerah tersebut. Masyarakat di kecamatan tersebut sering melakukan pesta perkawinan dengan memadukan dari dua kebudayaan dari adat Jawa dan adat penduduk asli.

Fenomena kawin lari atau *sebambangan* yang selalu ada dari generasi ke generasi dalam masyarakat di Desa Srikaton mendorong peneliti untuk memusatkan perhatian pada faktor penyebab terjadinya fenomena tersebut, bagaimana proses terjadinya *sebambangan*, serta dampak yang ditimbulkan dari adanya *sebambangan* bagi pasangan yang melakukan *sebambangan* serta keluarganya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang terkait dengan fenomena kawin lari (*sebambangan*) pada masyarakat di Desa Srikaton:

1. Adanya syarat yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam melakukan perkawinan.
2. Adanya kondisi sosial ekonomi pihak laki-laki yang tidak mampu memenuhi permintaan pihak perempuan.
3. Adanya tradisi yang dianggap aib di dalam masyarakat.

C. Batasan Masalah

Permasalahan pada penelitian ini difokuskan pada masalah apa faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan *sebambangan*, proses terjadinya *sebambangan* dan dampak yang ditimbulkan dalam kehidupan sehari-hari setelah melakukan *sebambangan*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan *sebambangan*?
2. Bagaimana proses terjadinya *sebambangan*?

3. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dalam kehidupan sehari-hari setelah melakukan *sebambangan*?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendiskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan *sebambangan*.
2. Untuk mendiskripsikan proses terjadinya *sebambangan*.
3. Untuk mendiskripsikan dampak yang ditimbulkan dalam kehidupan sehari-hari setelah melakukan *sebambangan*.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya pada bidang sosiologi. Penelitian ini juga dapat dijadikan literatur bagi penelitian yang relevan dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman tentang realitas kehidupan di sekitar masyarakat khususnya tentang fenomena kawin lari (*sebambangan*) di Desa Sriaton Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat, pemerintah daerah dan lembaga pendidikan dan lembaga lain dalam memberikan tindak lanjut dari adanya permasalahan *sebambangan* yang selalu ada dalam masyarakat yang tinggal di Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan.
- c. Bagi pembaca sebagai salah satu sumber informasi dan bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam masalah ini, serta diharapkan penelitian ini juga dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan tentang Perkawinan

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa manusia diciptakan Tuhan dengan jenis kelamin yang berlainan yaitu laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini alam pikiran manusia tidaklah selalu ditunjukkan pada hal bersetubuh antara laki-laki dan perempuan. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa bersetubuh ini merupakan faktor pendorong yang penting untuk hidup bersama, baik dengan keinginan mendapatkan keturunan, maupun hanya untuk memenuhi hawa nafsu belaka.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia mengartikan "kawin" yaitu

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1974, hlm.7

perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri, dan perkawinan adalah pernikahan, perayaan atau urusan kawin.² 10

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Melaksanakan perkawinan yang sah, maka pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.³

Selain untuk mendapatkan keturunan, perkawinan akan dapat menimbulkan ketenangan hidup manusia dan menumbuhkan rasa kasih sayang, sebagaimana ditegaskan dalam QS Ar-Rum: 21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untuk kamu istri-istri dari sejenisimu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya rasa kasih sayang di antara kamu...”

² Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984, hlm. 453

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, hlm.1

Oleh karena perkawinan merupakan tuntunan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan untuk memperoleh ketenangan hidup serta menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang insani, Islam menganjurkan agar orang menempuh perkawinan.⁴ Islam menganjurkan adanya perkawinan, dan terdapat kepastian di dalam ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis Nabi. Islam memandang perkawinan mempunyai *nilai keagamaan sebagai ibadah kepada Allah, mengikuti sunah Nabi*, guna menjaga keselamatan hidup keagamaan yang bersangkutan. Dari segi lain, perkawinan dipandang mempunyai *nilai kemanusiaan*, untuk memenuhi naluri hidupnya, guna melangsungkan kehidupan sejenis, mewujudkan ketentraman hidupnya, dan menumbuhkan serta memupuk rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat.⁵ Dengan demikian, dapat diperoleh suatu pengertian, perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah.⁶

Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah yang harus dijaga kesuciannya oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang

⁴ *Ibid.*, hlm. 11

⁵ *Ibid.*, hlm. 13

⁶ *Ibid.*, hlm. 14

sakinah, mawaddah, dan warahmah. Perkawinan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena menikah atau kawin adalah sesuatu yang sangat sakral.

Dalam undang-undang perkawinan pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 mengatur mengenai batas usia calon mempelai yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istrinya sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5). Perkawinan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Perkawinan juga merupakan hasil dari kebudayaan yang tercipta di dalam sebuah masyarakat. Perkawinan dapat dilakukan dengan berbagai upacara menurut agama dan tradisi yang dianut oleh calon pengantin yang akan melangsungkan sebuah perkawinan. Seseorang yang akan melaksanakan sebuah perkawinan hendaklah berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Hal ini akan sangat membantu ketika pasangan tersebut memiliki seorang anak, karena anak akan mendapatkan hak perwalian dari kedua orang tuanya dan perkawinan tersebut sah dan diakui oleh negara.

2. Tinjauan tentang Tujuan Perkawinan

Undang-Undang perkawinan No. 1 tahun 1947 menjelaskan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk dan menyatukan sebuah ikatan dalam keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan tersebut dapat diartikan bahwa dalam

perkawinan diharapkan terciptanya kebahagiaan lahir dan batin serta mampu menghargai satu sama lain. Setiap perkawinan yang diharapkan adalah ikatan yang terjalin kekal seumur hidup.

Tujuan perkawinan dalam agama Islam tercantum pada QS An-Nur:

32

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

”Dan kawinilah orang-orang yang sendirian, laki-laki yang tidak beristri dan perempuan yang tidak bersuami diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki maupun perempuan, bila mereka miskin, Allah akan memberikan kecukupan dengan karunia-Nya dan Dia Maha Mengetahui keadaan hamba-hamba-Nya.⁷

Dari ayat-ayat Alquran tersebut, kita dapat memperoleh kesimpulan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntunan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.⁸

Perkawinan bukan hanya sekedar untuk mensahkan hubungan secara seksual saja, tetapi juga untuk membentuk keluarga kecil yang bahagia.

⁷ *Ibid.*, hlm. 12

⁸ *Ibid.*, hlm. 13

Perkawinan yang dilakukan hanya untuk hubungan seksual semata hanya akan membuat perkawinan tersebut tidak bertahan lama. Jika sudah berada pada titik kepuasan maka akan merasakan kebosanan. Perlu adanya persiapan yang matang untuk melakukan sebuah perkawinan, persiapan tersebut meliputi lahir dan batin supaya tujuan dari perkawinan akan tercapai.

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Indonesia adalah negara yang pluralis, di dalamnya terdapat bermacam-macam suku, bangsa dan agama. Oleh karena itu, adanya peraturan yang mengatur kepentingan masing-masing warga sangat penting terutama dalam masalah perkawinan. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Sedangkan dalam Islam suatu perkawinan dianggap sah dan benar jika memenuhi syarat dan rukunnya yang telah disyariatkan dalam hukum Islam. Antara syarat dan rukun memang harus dibedakan dengan jelas. Apabila seseorang akan melaksanakan perkawinan, terlebih dahulu harus memenuhi syarat pernikahan baik yang ditentukan oleh hukum Islam maupun yang ditentukan oleh pemerintah dalam Undang-Undang.

Terpenuhinya syarat pernikahan akan menentukan sahnya perkawinan serta perkawinan tersebut akan menjadi sah di mata hukum.

Adapun pengertian syarat itu sendiri adalah sesuatu yang harus dipenuhi atau dilaksanakan sebelum suatu perbuatan dilakukan.

Adapun syarat akad nikah adalah:

15

1. Kesanggupan dari kedua mempelai untuk melaksanakan akad nikah.
2. Calon mempelai bukanlah orang-orang yang terlarang melakukan pernikahan. Larangan ini ada yang untuk selamanya dan yang dalam waktu tertentu sesuai dengan keadaan seseorang yang akan melaksanakan perkawinan.
3. Calon mempelai adalah orang-orang yang sejdodoh sehingga ada keharmonisan dan perkawinan dapat mencapai tujuan. Dalam kompilasi hukum Islam Pasal 15 ayat (1) dijelaskan bahwa untuk kemaslatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang no.1 tahun 1974, dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
4. Tinjauan tentang Kawin Lari (*Sebambangan*)

Sebambangan merupakan tindakan melarikan seorang wanita tanpa izin, yang bertujuan untuk hidup bersama maupun menikah. Dapat juga berarti penculikan gadis atas persetujuannya, namun tak disukai oleh orang tuanya. Ini juga bisa diartikan dengan menculik pengantin wanita, baik dengan taktik, paksaan, maupun ancaman.

Sebambangan biasanya digunakan sebagai jalan pintas apabila calon pendamping hidup tidak mendapat restu dari kedua orang tua. Kawin lari

dijelaskan dalam pasal 14 Kompilasi hukum Islam tentang Rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya calon suami, adanya calon istri, adanya wali nikah, ada dua saksi dan adanya ijab dan kabul. Jika pada waktu melakukan perkawinan harus ada wali nikah, mengingat orang tua pihak laki-laki masih hidup, maka wali nikah untuk perkawinan adalah orang tua kandung, jika pernikahan dilakukan diam-diam atau kawin lari tanpa sepengetahuan orang tua, maka tidak dapat diketahui siapa yang akan menjadi wali nikahnya.

16

Sebambangan merupakan istilah yang dipakai oleh masyarakat di Desa Srikaton untuk mengganti sebutan kawin lari. *Sebambangan* adalah suatu perkawinan dimana calon suami membawa calon istri atau pasangannya ke rumah orang tua laki-laki untuk minta dinikahkan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada orang tua calon istri. *Sebambangan* ini pada umumnya dilakukan oleh kaum remaja dengan alasan tidak direstui oleh orang tua pihak perempuan maka terpaksa melakukan kawin lari. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia *bambang*, *membambang* berarti melarikan gadis, sedangkan *sebambang* berarti bersama-sama melarikan diri (bujang dan gadis).⁹

Sebambangan pada umumnya dilakukan oleh anak-anak remaja yang masih pada usia sekolah maupun yang sudah tidak bersekolah. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pasangan remaja melakukan

⁹ Poerwadarminta, *op.cit*, hlm. 83

sebambangan di Desa Srikaton ini, antara lain adalah faktor ekonomi. Keterbatasan biaya akan membuat seorang anak tidak mampu melanjutkan pendidikannya, yang ada di dalam pikiran remaja tersebut hanyalah bagaimana caranya ia tidak menjadi beban bagi kedua orang tuanya lagi dengan cara menikah.

17

Faktor ekonomi yang menjadi penyebab terjadinya *sebambangan* di kalangan remaja adalah karena pada umumnya status sosial dari laki-laki lebih rendah dari pada perempuannya. Pasangan remaja tersebut melakukan *sebambangan* karena tidak mendapat persetujuan dari salah satu orang tua baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu, ada alasan lain mengapa terjadi *sebambangan* di kalangan remaja di Desa Srikaton ini. Alasannya adalah dengan melakukan *sebambangan* maka tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk melangsungkan pernikahan.

Sebambangan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti yang telah disebutkan di atas. Faktor yang menjadi penyebab pasangan remaja melakukan *sebambangan* juga dikarenakan hamil di luar nikah. Kurangnya kontrol dari kedua orang tua juga dapat menjadi penyebab terjadinya *sebambangan*. Orang tua tidak memperhatikan dengan siapa anaknya bergaul, atau bahkan orang tua terlalu mengekang dan bersikap otoriter dalam mendidik sehingga anak menjadi seorang pemberontak dan selalu melakukan hal-hal yang diinginkannya seperti menikah dengan orang yang dicintainya.

Semakin maraknya *sebambangan* dikalangan remaja di Desa Sriakton ini akan memberikan contoh bagi remaja-remaja lain, karena mereka akan cenderung meniru dan menganggap *sebambangan* adalah salah satu jalan yang mudah dilakukan apabila menghadapi masalah. Perkawinan yang dilakukan oleh remaja yang masih di bawah umur tentu saja akan membawa dampak yang tidak baik. Kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, ketidakcakapan dalam mengurus anak juga merupakan akibat terjadinya kawin lari yang dilakukan oleh remaja yang masih di bawah umur yang belum memiliki kesiapan baik berupa mental maupun materi.

18

Fenomena kawin lari (*sebambangan*) bukanlah peristiwa yang dianggap luar biasa bagi masyarakat yang tinggal di Desa Sriakton. Hal ini sudah menjadi hal yang biasa di dalam masyarakat. Tetapi pada dasarnya *sebambangan* memberikan dampak negatif bagi pasangan yang melakukan *sebambangan* tersebut. Perlu adanya penanganan dan pengawasan yang dilakukan orang tua, masyarakat, sekolah dan pemerintah setempat untuk menanggulangi masalah ini serta dapat mencegah supaya fenomena kawin lari tidak semakin banyak terjadi apalagi pada remaja usia sekolah.

5. Tinjauan Teori Sosiologi

a. Teori Fenomenologi

Fenomenologi adalah gerakan filsafat yang dipelopori oleh Edmund Husserl (1859 – 1838). Husserl mengungkapkan bahwa Fenomenologi merupakan ilmu pengetahuan (*logos*) tentang apa yang

tampak (*phainomenon*). Jadi, fenomenologi mempelajari suatu yang tampak atau apa yang menampakkan diri. Fenomenologi menyatakan bahwa kenyataan sosial tidak bergantung kepada makna yang diberikan individu lain, tetapi berdasarkan pada kesadaran subjektif aktor itu sendiri atau dari sudut pandang orang pertama yang mengalaminya.

19

Menurut Husserl, manusia mengenal dunia hanya melalui pengalaman. Segala sesuatu tentang dunia luar sana diterima melalui indera dan dapat diketahui hanya melalui kesadaran. Berhubung kesadaran itu penting dan menjadi sumber pengetahuan, maka pencarian filosofis berusaha untuk mengerti bagaimana kesadaran itu bekerja dan bagaimana ia mempengaruhi manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Proses kerja kesadaran seperti itulah yang menjadi perhatian utama dari fenomenologi¹⁰.

b. Teori Tindakan

Berdasarkan topik penelitian yang diangkat untuk diteliti, maka peneliti menggunakan teori tindakan. Menurut peneliti teori tindakan ini sangat relevan dengan topik penelitian. Teori tindakan termasuk di dalam salah satu paradigma sosiologi, yaitu paradigma definisi sosial. Dalam paradigma definisi sosial terdapat tindakan sosial, yang artinya bahwa ada korelasi yang relevan antara paradigma definisi sosial dan teori tindakan. Teori tindakan ini dipelopori oleh Max Weber.

¹⁰ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya. 2007, Hlm. 127

Teori tindakan menekankan pentingnya kebutuhan untuk memusatkan perhatian kepada kehidupan sosial tingkat *mikro*, cara individu berinteraksi satu sama lain dalam kondisi hubungan sosial secara individual, bukan tingkat *makro* yakni secara seluruh struktur masyarakat mempengaruhi perilaku individu. Bagi teori tindakan masyarakat adalah hasil akhir dari interaksi manusia, bukan penyebab¹¹. 20

Teori tindakan dibagi menjadi 4 tipe, yaitu rasionalitas instrumental, rasionalitas yang berorientasi nilai, tindakan rasional, dan tindakan afektif. Di antara topik tersebut, teori tindakan efektif lebih tepat digunakan untuk membahas topik penelitian. Tipe tindakan ini ditandai oleh dominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Seseorang yang sedang mengalami perasaan meluap-luap seperti cinta, kemarahan, ketakutan atau kegembiraan, dan secara spontan mengungkapkan perasaan itu tanpa refleksi, berarti sedang memperlihatkan tindakan afektif. Tindakan itu benar-benar tidak rasional karena kurangnya pertimbangan logis, ideologis, atau kriteria rasionalitas lainnya¹².

Pasangan yang melakukan pernikahan dengan cara *sebambangan* dapat dikatakan sebagai keputusan yang spontan dari pasangan tersebut. Keputusan untuk melakukan sebuah pernikahan

¹¹ Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 24

¹² Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jakarta: Gramedia, hlm. 221

perlu dipikirkan secara matang supaya tidak berakibat buruk terhadap pasangan tersebut. Pasangan yang menikah pada usia muda rentan terhadap perceraian.

c. Fungsionalisme Struktural

Perkawinan dapat dianalisis dengan teori fungsionalisme struktural. Teori fungsionalisme struktural sebagai suatu perspektif yang dalam sosiologi memperoleh dorongan yang besar lewat karya-karya klasik seseorang sosiologi Perancis, yaitu Emile Durkheim. Masyarakat modern dilihat oleh Durkheim sebagai keseluruhan organis yang memiliki realitas tersendiri. Keseluruhan tersebut memiliki seperangkat kebutuhan atau fungsi-fungsi tertentu yang harus dipenuhi oleh bagian-bagian yang menjadi anggotanya agar dalam keadaan normal tetap langgeng¹³.

d. Interaksionis Simbolik

Interaksionis simbolik pertama kali dikenalkan oleh Blumer pada tahun 1937. Menurut Blumer, baik behaviorisme maupun fungsionalisme struktural sama-sama cenderung memusatkan perhatian pada faktor yang melahirkan perilaku manusia (contohnya stimulus dari luar dan norma). Ada tiga hal yang penting bagi interaksionis simbolik yaitu: memusatkan perhatian pada interaksi antara aktor dan dunia nyata, memandang baik aktor maupun dunia nyata sebagai proses

¹³ Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 25

dinamis dan bukan sebagai struktur yang statis, dan arti penting yang dihubungkan kepada kemampuan aktor untuk menafsirkan kehidupan sosial¹⁴.

Interaksionis simbolik menekankan bahwa interaksi adalah proses interpretif dua arah. Kita tidak hanya memahami bahwa tindakan seseorang adalah produk bagaimana ia menginterpretasikan perilaku orang lain, tetapi bahwa interpretasi ini akan memberi dampak terhadap pelaku yang perilakunya diinterpretasi dengan cara tertentu pula¹⁵.

Pasangan yang melakukan *sebambangan* tidak semata-mata terjadi karena keinginan dari dalam diri individu tersebut, melainkan juga adanya dorongan dari lingkungan sosial tempat tinggalnya. *Sebambangan* sudah menjadi hal yang dianggap wajar dalam masyarakat di Desa Srikaton. Oleh karena itu, banyak anak-anak muda memutuskan melakukan *sebambangan* karena *sebambangan* sudah dianggap menjadi hal yang biasa di dalam masyarakat.

e. Teori Konflik

Konflik merupakan bentuk interaksi dimana tempat, waktu serta intensitas dan lain sebagainya tunduk pada perubahan. Konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan,

¹⁴ George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008, hlm. 266

¹⁵ Pip Jones, *op.cit*, hlm. 142

penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial¹⁶. Pada umumnya istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antar pribadi dari konflik kelas sampai pada pertentangan. Lewis Coser mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan, atau dieliminir saingan-saingannya¹⁷.

f. Penyimpangan Sosial (Deviasi Sosial)

Perilaku menyimpang adalah perilaku dari anggota masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, tata aturan, dan norma sosial yang ada di dalam masyarakat. Perilaku menyimpang dianggap menjadi sumber masalah sosial karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial. Penggunaan konsep perilaku menyimpang secara tersirat mengandung makna bahwa ada jalur baku yang harus ditempuh, yaitu jalur pranata sosial. Perilaku yang tidak melalui jalur tersebut berarti telah menyimpang. Oleh karena jalur yang harus dilalui tersebut adalah jalur pranata sosial maka wajar apabila pranata sosial merupakan tolak ukur yang digunakan untuk melihat suatu perilaku menyimpang atau tidak.¹⁸

¹⁶ Margaret M. Poloma, *op.cit*, hlm. 107

¹⁷ Irving M. Zeitelin, *Memahami Kembali Sosiologi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995, hlm. 156

¹⁸ Soetomo, 2008, *Masalah Sosial dan Upaya Pencegahannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 94.

Secara umum yang digolongkan sebagai perilaku menyimpang antara lain adalah:

- 1) Tindakan yang *nonconform*, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang ada.
- 2) Tindakan yang antisosial atau asosial yaitu tindakan yang melawan kebiasaan-kebiasaan masyarakat atau kepentingan umum.
- 3) Tindakan-tindakan kriminal, yaitu tindakan yang nyata-nyata telah melanggar aturan-aturan hukum tertulis dan mengancam jiwa atau keselamatan orang lain.¹⁹

Perilaku menyimpang dapat didefinisikan secara berbeda berdasarkan empat sudut pandang antara lain²⁰:

- 1) Secara statistik, segala perilaku yang bertolak dari suatu tindakan yang bukan rata-rata atau perilaku yang jarang dan tidak sering dilakukan.
- 2) Secara *absolute* atau mutlak, definisi perilaku menyimpang yang berasal dari kaum absolutis ini berangkat dari aturan-aturan sosial yang dianggap sebagai sesuatu yang mutlak atau jelas dan nyata, sudah sejak dulu, serta berlaku tanpa terkecuali untuk semua warga masyarakat.

¹⁹ J. Dwi Narwoko, 2010, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana, hlm. 101.

²⁰ St Vembriarto, 1984, *Pathologi Sosial*, Yogyakarta: Andi Offset, hlm. 57.

- 3) Secara reaktif, perilaku menyimpang menurut kaum reaktivitas bila berkenaan dengan reaksi masyarakat atau agen kontrol sosial terhadap tindakan yang dilakukan seseorang. Artinya, apabila ada reaksi dari masyarakat atau agen kontrol sosial dan kemudian mereka memberi cap atau tanda (labeling terhadap si pelaku, maka perilaku itu telah dicap menyimpang). 25
- 4) Secara normatif, penyimpangan adalah suatu pelanggaran dari suatu norma.

Deviasi menurut fungsinya dibagi menjadi tiga yaitu²¹:

- 1) Deviasi individu, deviasi yang bersumber pada faktor-faktor yang terdapat pada diri seseorang, misalnya pembawaan, penyakit, kecelakaan yang dialami seseorang atau karena pengaruh sosiokultural yang bersifat unit pada individu.
- 2) Deviasi situasional, deviasi yang merupakan fungsi dari pada pengaruh kekuatan-kekuatan situasi diluar individu atau dalam situasi di mana individu merupakan bagiannya yang integral.
- 3) Deviasi sistematis, deviasi yang berorganisasi yaitu sistem tingkah laku deviasi yang memiliki organisasi sosial yang khusus dan bentuk-bentuk status, moral yang berada dari kebudayaan yang lebih luas.

²¹ *Ibid.*

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan merupakan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelum penelitian dilakukan oleh seseorang yang dijadikan pedoman atau sumber lain untuk memperlengkap data. Adanya suatu penelitian relevan menunjukkan penelitian yang dilakukan bukan merupakan suatu hal yang baru. Biasanya penelitian tersebut merupakan pengembangan dari penelitian yang relevan.

26

1. Kawin Lari Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mompang Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua, Kabupaten Tapanuli-Selatan, Sumatera Utara), oleh Linnida Santi. Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, di tulis pada tahun 2006. Hasil penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana kawin lari dilihat dalam hukum Islam. Serta menjelaskan bagaimana proses terjadinya kawin lari yang tidak sesuai dengan syarat syah terjadinya sebuah perkawinan khususnya dalam agama Islam.

Persamaan penelitian Linnida Santi dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama mengkaji bagaimana proses terjadinya kawin lari. Metode yang digunakan sama yaitu kualitatif deskriptif dengan fokus pada wawancara. Sedangkan perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Linnida Santi lebih fokus pada bagaimana Islam memandang kawin lari dalam hukum perkawinan. Sedangkan peneliti lebih fokus pada apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya

kawin lari dan apa dampak yang ditimbulkan dengan adanya kawin lari tersebut baik bagi masyarakat maupun bagi pasangan yang melakukan kawin lari.

2. Studi Komparatif Hukum Perkawinan Islam dan Hukum Kawin Lari Seimbangan Adat Lampung di Kecamatan Way Lima Lampung Selatan, oleh Andila Febri Aulia AS. Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, di tulis pada tahun 2006. Hasil penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana perkawinan yang syah menurut syariat Islam dan bagaimana pelaksanaan perkawinan dalam adat Lampung di Kecamatan Way Lima.

Persamaan penelitian Andila Febri Aulia AS dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama mengkaji bagaimana proses terjadinya kawin lari. Metode yang digunakan sama yaitu kualitatif deskriptif dengan fokus pada wawancara. Sedangkan perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Andila Febri Aulia AS lebih fokus pada bagaimana pelaksanaan perkawinan yang benar menurut agama Islam serta bagaimana proses pelaksanaan kawin lari Seimbangan dalam adat Lampung di Kecamatan Way Lima. Sedangkan peneliti lebih fokus pada apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya kawin lari dan apa dampak yang ditimbulkan dengan adanya kawin lari tersebut baik bagi masyarakat maupun bagi pasangan yang melakukan kawin lari.

3. Faktor dan Dampak Perkawinan Usia Remaja di Desa Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta, oleh Endah Kusumawati jurusan Pend. Sosiologi, FIS UNY yang ditulis pada tahun 2009. Hasil penelitian ini berusaha menjelaskan apa saja faktor yang mempengaruhi adanya perkawinan usia remaja serta dampak yang ditimbulkan akibat adanya perkawinan usia remaja di Desa Nogotirto.


Persamaan penelitian Endah Kusumawati dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang adanya pernikahan pada usia remaja. Metode yang digunakan sama yaitu kualitatif deskriptif dengan fokus pada wawancara. Sedangkan perbedaannya, lokasi penelitian berbeda. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Endah Kusumawati lebih fokus kepada faktor-faktor yang mempengaruhi remaja desa Nogotirto menikah pada usia remaja serta dampaknya. Sedangkan peneliti lebih fokus pada adanya budaya kawin lari (*Sebambangan*) yang mengakibatkan adanya pernikahan usia remaja pada masyarakat yang tinggal di Desa Srikaton.

4. Fenomena Pengantin Pesanan Masyarakat Etnis Tionghoa di Singkawang Kalimantan Barat, oleh Dame Ribkha Christina Situmeang. Jurusan Pend. Sosiologi FIS UNY, ditulis pada tahun 2009. Hasil penelitian ini berusaha menjelaskan apa yang melatar belakangi munculnya pengantin pesanan pada masarakat Etnis Tionghoa.

Persamaan penelitian Dame Ribkha Christina Situmeang dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah variabel pertama dalam penelitian dilakukan keduanya sama-sama meneliti tentang fenomena, dan

fokus kepada fenomena sosial yang ada di dalam masyarakat. Sedangkan perbedaanya terletak pada masalah yang diteliti. Penelitian yang dilakukan Dame fokus penelitiannya pada adanya faktor yang melatarbelakangi munculnya pengantin pesanan pada etnis Tionghoa, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti adalah adanya kawin lari (*sebambangan*) yang dilakukan oleh pasangan usia remaja pada masyarakat yang tinggal di Desa Srikaton.

C. Kerangka Berpikir



Bagan 1. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang disusun menjadi obyek permasalahan. Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan.²² Fenomena kawin lari yang terjadi pada masyarakat di Desa Srikaton merupakan sesuatu yang sering terjadi di dalam masyarakat. Pada umumnya pelaku *sebambangan* adalah pasangan remaja yang masih pada usia sekolah. Salah satu alasan seseorang melakukan *sebambangan* adalah karena masalah ekonomi. Menurut pemahaman masyarakat dengan melakukan *sebambangan* akan sedikit mengeluarkan biaya. Ada juga alasan seseorang melakukan *sebambangan* karena tidak mendapatkan persetujuan dari kedua orang tua salah satu pasangan tersebut.

Tingkat pendidikan dan status ekonomi seseorang merupakan salah satu faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya *sebambangan* pada masyarakat di Desa Srikaton. Keterbatasan biaya menjadikan anak putus sekolah dan akhirnya memutuskan untuk menikah pada usia remaja. Menikah pada usia remaja sangatlah rentan bagi berlangsungnya kehidupan rumah tangga pasangan tersebut nantinya.

Hal ini peneliti bahas lebih lanjut dengan menggunakan teori fenomenologi dan teori tindakan. Teori tindakan termasuk dalam paradigma definisi sosial yaitu paradigma yang pusat perhatiannya atau fokusnya pada

²² Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hlm. 32

tindakan sosial. Arti tindakan sosial di sini adalah tindakan individu mempunyai makna atau arti subyektif pada dirinya.

31

Dalam fenomena kawin lari (*sebambangan*) ini peneliti mencoba melihat faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kawin lari tersebut. Selanjutnya peneliti juga akan meneliti bagaimana proses dalam melakukan *sebambangan* dan selanjutnya peneliti melihat dampak *sebambangan* terhadap pelaku *sebambangan* dan masyarakat yang tinggal di Desa Srikaton.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan yang menjadi tempat penelitian.

B. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu tiga bulan, yaitu pada bulan April sampai Juni 2011.

C. Bentuk Penelitian

Penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah faktor-faktor, proses dan dampak dari adanya kawin lari (*sebambangan*). Berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, yang lebih mengutamakan pada masalah latar belakang suatu fakta yang membutuhkan analisis, maka jenis penelitian dengan strateginya yang cocok dan relevan adalah penelitian kualitatif deskriptif.

D. Subjek dan Akses Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subyek penelitian yang dipilih oleh peneliti berpengaruh pada teknik pengambilan sampel. Dalam penelitian ini teknik *purposive sampling* yang digunakan oleh peneliti dalam pengambilan sampel. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini subyek yang dipilih³² adalah pasangan yang melakukan *sebambangan* di Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan.

2. Akses Penelitian

Proses penelitian ini, hal pertama yang dilakukan peneliti adalah melakukan observasi di lapangan. Akses penelitian dilakukan melalui perizinan kepada pihak-pihak terkait antara lain kepada kepala desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Oku Timur sebagai pimpinan tertinggi lembaga pemerintah desa. Dengan adanya surat izin tersebut, maka peneliti mudah mengambil data yang diperlukan dalam penelitian ini.

E. Sumber Data Penelitian

Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer maupun sekunder, yaitu:

1. Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh dengan cara menggali sumber asli secara langsung melalui responden. Data diperoleh melalui wawancara atau pengamatan langsung di lapangan dengan informan yang dipilih dan memiliki kemampuan yang dapat dipercaya

untuk menghasilkan data yang mantap dan benar. Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan pasangan yang melakukan *sebambangan* serta orang tua pelaku *sebambangan*.

2. Sumber data sekunder berasal dari buku-buku, majalah, koran, jurnal penelitian maupun penelitian yang relevan dan lain sebagainya. Sumber data sekunder ini sangat membantu peneliti untuk memperkuat temuan dan menghasilkan penelitian yang mempunyai tingkat validitas yang tinggi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh penelitian untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi (Pengamatan)

Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki²³. Observasi digunakan untuk mencari data tentang keadaan umum daerah penelitian dengan memperhatikan keadaan riil atau fenomena yang nyata di lapangan.

Dalam observasi ini peneliti datang sendiri dan mengamati langsung situasi di daerah sekitar tempat tinggal pasangan *sebambangan*. Dalam teknik ini peneliti berusaha mengamati keseluruhan hidup mereka, pola

²³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Akasara, 2007, hlm, 70

interaksi dan hubungan pasangan *sebambangan* dengan keluarga maupun dengan masyarakat sekitar tempat tinggalnya.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁴ Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian itu merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi (pengamatan).²⁵

Wawancara ini dilakukan secara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya sehingga diharapkan data tersebut mampu menggambarkan keadaan masyarakat secara akurat sesuai dengan tujuan penelitian. Wawancara ini digunakan untuk memperoleh gambaran tentang fenomena kawin lari (*sebambangan*), apa faktor penyebab terjadinya *sebambangan* tersebut, alasan pelaku *sebambangan* memilih menikah dengan cara *sebambangan* dari pada menikah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang, agama dan kebudayaan yang ada, serta dampak yang ditimbulkan dengan adanya *sebambangan*.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 83

²⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surabaya: PT Rajagrafindo Persada, 2001, hlm, 100

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumentasi dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, catatan khusus (*case records*) dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.²⁶

G. Teknik Cuplikan/ Sampling

Sampling merupakan suatu cara pengumpulan data untuk dijadikan *objek* penelitian.²⁷ Dalam penelitian kualitatif, akan tergantung dari penggunaan strategi cuplikan. Penelitian ini akan dilakukan dengan cara mengumpulkan data sebanyak-banyaknya serta mewawancarai informan yang ditemui dilapangan sampai terjadi titik kejenuhan data atau tidak lagi muncul variasi informasi yang berarti.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *purposive sampling*. Sugiyono menyatakan bahwa *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Fokus dalam penelitian ini adalah apa saja faktor penyebab terjadinya *sebambangan*, bagaimana proses terjadinya kawin lari serta apa dampak yang ditimbulkan setelah melakukan

²⁶Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, hlm, 70

²⁷Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2007, *op.cit*, hlm, 146

sebimbangan. Dengan mengacu pada fokus penelitian tersebut, maka sampel sumber data yang ditentukan adalah pasangan yang melakukan *sebimbangan*. Adapun pertimbangan mengambil sampel sumber data tersebut karena informan dianggap berhubungan langsung dengan masalah yang sedang diteliti sehingga akan memudahkan peneliti untuk memperoleh informasi.

37

H. Validitas Data

Validitas merupakan sebuah kata benda, sedangkan “valid” merupakan kata sifat. Sebuah data atau informasi dapat dikatakan valid apabila sesuai dengan keadaan senyatanya. Sebuah tes disebut valid apabila tes itu dapat mengukur apa yang hendak diukur.²⁸

Temuan atau data yang dianggap valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Untuk memeriksa keabsahan hasil penelitian dapat dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara informan satu dengan informan yang lainnya. Kriteria kredibilitas yang digunakan untuk menguji keabsahan yang diperoleh, diharapkan data yang terkumpul dalam rangkaian proses pengumpulan data merupakan data-data yang valid dan dapat dianalisis dengan baik. Data-data ini juga diharapkan dapat memberikan kelengkapan informasi mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002, hlm, 58

seimbang. Dalam menguji validitas atau keabsahan data peneliti menggunakan empat cara yaitu:

38

1. Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk *rapport*, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

2. Peningkatan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Pengamatan yang akan dilakukan dengan teliti dan lebih terperinci terhadap faktor-faktor yang menonjol dan kemudian ditelaah dan dapat dipahami.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Pertama, triangulasi sumber digunakan

untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Kedua triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Ketiga, triangulasi waktu dilakukan dengan cara pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

39

4. Diskusi dengan teman sejawat

Diskusi mempunyai pengaruh dalam hasil penelitian. Dengan melakukan diskusi dengan teman sejawat maka peneliti akan mendapatkan masukan atau saran yang berguna untuk memperbaiki kekurangan hasil penelitian. Selain itu peneliti akan memperoleh berbagai informasi dari diskusi tersebut. Dengan adanya kritik dan saran yang diberikan melalui diskusi diharapkan hasil penelitian akan menjadi lebih baik.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diimplementasikan. Analisis data dilakukan dengan tujuan agar informasi yang dihimpun akan menjadi jelas dan eksplisit. Sesuai dengan tujuan penelitian maka teknik analisis data yang dipakai untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif model

interaktif sebagaimana diajukan oleh Miles dan Huberman yaitu terdiri dari empat hal utama yaitu²⁹:

40

1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua aspek, yaitu deskripsi dan refleksi. Catatan deskripsi merupakan alami yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti tentang fenomena yang dijumpai.

Sedangkan catatan refleksi yaitu catatan yang memuat kesan, komentar dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya. Peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa informan untuk melengkapi catatan.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi. Membuat ringkasan atau uraian singkat, menggolong-golongkan ke pola-pola dengan membuat transkrip penelitian untuk mempertegas, memperpendek membuat fokus, membuang bagian yang tidak penting dan mengatur agar dapat ditarik kesimpulan.

3. Penyajian Data


²⁹ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hlm, 15

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun sehingga memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Agar sajian data tidak menyimpang dari pokok permasalahan maka sajian data dapat diwujudkan dalam bentuk matriks, grafis, jaringan atau bagan sebagai wadah panduan informasi tentang apa yang terjadi. Data disajikan sesuai dengan apa yang diteliti.

41

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat. Selain itu juga dapat dilakukan dengan mendiskusikan. Hal tersebut dilakukan agar data yang diperoleh dan penafsiran terhadap data tersebut memiliki validitas sehingga kesimpulan yang ditarik menjadi kokoh.



Bagan 2. Model Analisis Interaktif Miles dan Hubberman

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Letak dan Luas Wilayah

Lokasi penelitian ini berada di Desa Srikaton yang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Buay Madang Timur. Letak kecamatan Buay Madang Timur dapat dilihat secara astronomis dan secara administratif. Secara administratif Kecamatan Buay Madang Timur terletak di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Propinsi Sumatera Selatan. Adapun batas wilayah Kecamatan ini adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten OKU.

Sebelah Timur : Kecamatan Belitang I.

Sebelah Selatan : Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung.

Sebelah Barat : Kabupaten Buay Madang.

Luas wilayah Kecamatan Buay Madang Timur adalah 24990 ha dengan ketinggian tempat 700 meter dpl. Luas wilayah tersebut terbagi dalam 23 desa dan 97 buah dusun. Desa yang ada di Kecamatan Buay

Madang Timur meliputi Desa Karang Tengah, Desa Sumber Harjo, Desa Sumber Mulyo, Desa Sumber Asri, Desa Tekorejo, Desa Tanjung Sari, Desa Liman Sari, Desa Bangun Harjo, Desa Tanjung Mas, Desa Sukamaju, Desa Srikaton, Desa Pengadonan, Desa Sukoharjo, Desa Rejodadi, Desa Tambak Boyo, Desa Sukodadi, Desa Rowodadi, Desa Sumedang Sari, Desa Kumpul Rejo, Desa Metro Rejo, Desa Kedu, Desa Kedung Rejo, Desa Banyu Mas Asri.

43

Desa srikaton sendiri memiliki luas wilayah 6562.500 M². Desa Srikaton memiliki batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Sukamaju

Sebelah Timur : Desa Kupul Rejo

Sebelah Selatan : Desa Sumber Mulyo

Sebelah Barat : Desa Tanjung Sari

Jarak antara Desa dengan Ibu Kota Kecamatan sejauh 5 Km, sedangkan jarak Desa menuju Ibu Kota Kabupaten sejauh 35 Km. Desa Srikaton memiliki 4 buah Dusun dan 16 Rukun Tetangga. Luas wilayah Kecamatan Desa Srikaton adalah 6562.500 M² dengan ketinggian tempat 500 meter dpl.

2. Jumlah Penduduk

Desa Srikaton tahun 2010 berpenduduk sebanyak 5.764 jiwa yang terdiri dari 2.938 jiwa laki-laki dan 2.781 jiwa perempuan, jumlah kepala keluarga sebanyak 13.977 kepala keluarga.

3. Komposisi Penduduk Menurut Umur

Pembagian penduduk berdasarkan umur tertentu dimaksudkan untuk mengetahui jumlah penduduk usia produktif dan usia tidak produktif. Selain itu, dengan mengetahui jumlah penduduk berdasarkan umur maka kita akan mengetahui berapa banyak remaja yang rentan melakukan *sebambangan*. Komposisi penduduk di Desa Srikaton sampai dengan awal tahun 2011 dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini: 44

Tabel 2. Komposisi Penduduk Menurut Umur

No	Kelompok Umur (Th)	Jumlah
1	0-5	313
2	6-16	845
3	17-25	939
4	26-55	2517
5	> 56	1150

Sumber: Data Monografi Desa Srikaton Tahun 2010

4. Pendidikan

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam pembangunan karena kemajuan suatu daerah sangat dipengaruhi sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk mencapai hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat partisipasi penduduk dalam hal pendidikan, dan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana pendidikan yang terdapat di Kecamatan Buay Madang Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Gedung	Guru	Murid
1.	TK	3	120	320
2.	SD	7	380	664
4.	SLTP	2	172	442
5.	SLTA	3	472	935

Sumber: Data Monografi Desa Srikaton Tahun 2010

Setelah melihat tabel di atas, maka kita mengetahui bahwa sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Buay Madang Timur telah memadai. Hanya saja, fasilitas pendidikan tersebut hanya sampai pada tingkat SLTA. Bagi remaja yang ingin melanjutkan sekolah hingga ke Perguruan Tinggi maka harus keluar daerah. Hal ini juga menyebabkan seseorang tidak memiliki motivasi untuk melanjutkan pendidikan hingga ke Perguruan Tinggi.

5. Deskripsi Umum Informan Pasangan *Sebambangan*

a. Pasangan Vd dan Vr

Vd adalah seorang pria beragama Islam yang berusia 25 tahun dan bekerja sebagai supir truk. Sedangkan isterinya bernama Vr seorang wanita beragama Islam yang berusia 20 tahun dan menjadi seorang ibu rumah tangga. Vd dan Vr menikah pada tahun 2006. Pada saat itu Vd berusia 21 tahun dan istrinya Vr berusia 16 tahun. Pendidikan terakhir Vd adalah SMU sedangkan Vr hanya bersekolah sampai kelas 2 SMA. Pasangan ini kini telah tinggal di rumah kontrakan. 3 bulan sejak pernikahan mereka, mereka masih tinggal

bersama kedua orang tua Vr. Pasangan ini kini telah memiliki 2 orang anak, anak pertama mereka berusia 6 tahun dan anak kedua mereka baru berusia 4 bulan. Keterbatasan ekonomi yang menjadi alasan Vd tidak dapat melanjutkan sekolah, menyebabkan ia hanya bekerja sebagai supir truk. Pada masa duduk dibangku sekolah, Vr termasuk anak yang berprestasi, dia juga memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan untuk menjadi seorang bidan.

46

Pasangan ini melakukan *sebambangan* karena Vr telah hamil terlebih dahulu, ketika itu Vr masih berusia 16 tahun dan duduk di kelas 2 SMA. Pada awalnya Vd membawa kabur Vr ke rumah saudara Vd di Lampung karena mereka takut jika kedua orang tua Vr mengetahui jika anaknya hamil. Pada akhirnya ketika Vr memberikan kabar kepada kedua orang tuanya jika dia akan melakukan *sebambangan*, maka kakak Vr yang bernama Sg menyusul mereka di rumah paman Vd yang berada di Lampung dan membawa mereka pulang ke rumah.

Pada awalnya kedua orang tua Vr tidak menyetujui jika anak mereka menikah karena Vr masih kelas 2 SMA dan Vd belum memiliki pekerjaan. Tetapi ketika mereka mengetahui jika anak mereka hamil, maka dengan terpaksa kedua orang tua Vr menikahkan Vr dan Vd. Vr mengakui jika dia merasa malu karena melakukan *sebambangan* karena hamil di luar nikah. Selain itu, dia juga mengakui bahwa dia sangat takut ketika kedua orang tuanya

mengetahui jika dirinya sudah hamil. Keterbatasan ekonomi karena Vd belum memiliki pekerjaan membuat mereka masih menjadi beban kedua orang tua Vr, dan mereka Juga tinggal bersama kedua orang tua Vr. Setelah memiliki 2 orang anak, Vr pun merasa menyesal karena tidak melanjutkan sekolah sehingga kini dirinya hanya menjadi seorang ibu rumah tangga dan tidak bisa membantu kebutuhan ekonomi keluarga kecilnya.

b. Pasangan AG dan MN

AG pria beragama Islam berusia 26 tahun dan berprofesi sebagai petani. Sedangkan Istrinya MN wanita beragama Islam yang berusia 27 tahun dan berprofesi sebagai ibu rumah tangga. AG menempuh pendidikan terakhir hingga SMU, sedangkan istrinya tidak lulus SMU karena tidak mengikuti Ujian Nasional. AG pria yang berasal dari Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur, sedangkan istrinya berasal dari Kabupaten OKI.

Pasangan ini menikah pada tahun 2002, pada saat itu AG berusia 17 tahun dan istrinya berusia 18 tahun. Saat ini mereka telah mempunyai 2 orang anak. Anak pertama mereka sudah berusia 6 tahun dan anak kedua mereka berusia 4 tahun. Pasangan ini memilih untuk melakukan *sebambangan* karena hubungan mereka tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua MN. Hal itu dikarenakan AG terkenal sebagai anak yang nakal di desanya maupun di Sekolah.

Menurut pengakuan AG ia adalah seorang preman dan suka mabuk-mabukan. Oleh sebab itu, kedua orang tua MN tidak mengijinkan mereka berhubungan. Atas dasar suka sama suka, pasangan ini lalu sepakat untuk melakukan *sebambangan*. Mereka melakukan *sebambangan* dengan cara AG membawa MN ke rumah kedua orang tuanya. AG mengatakan kepada kedua orang tuanya jika dia akan *membambangkan* anak orang. Ketika itu kedua orang tua AG tidak melarang, malah membantu untuk menikahkan anak mereka. Kemudian, kedua orang tua AG memberi tahu kepada kedua orang tua MN jika MN telah *dibambangkan* anak mereka. Setelah itu, kedua keluarga ini melakukan pertemuan untuk mendiskusikan pernikahan mereka. Walaupun telah melakukan perundingan, orang tua MN tetap tidak menginginkan anak mereka menikah dengan AG dan ingin anaknya melanjutkan sekolah. Keinginan kedua orang tua MN tersebut akhirnya tidak bisa dipenuhi karena MN menolak untuk melanjutkan sekolah dan lebih memilih untuk menikah dengan AG.

48

Pernikahan pasangan ini bertepatan dengan diadakannya Ujian Nasional. AG tetap mengikuti ujian tersebut karena Sekolah memberikan dispensasi baginya untuk mengikuti Ujian, tetapi MN istrinya tidak mau mengikuti ujian tersebut sehingga dia tidak lulus SMA. AG sesungguhnya memiliki cita-cita untuk menjadi seorang polisi. Karena keterbatasan ekonomi dan kurangnya dukungan dari kedua orang tuanya, akhirnya cita-cita itu tidak dapat terwujud dan

akhirnya ia memilih untuk menikah. Setelah pasangan ini menikah, orang tua AG belum sepenuhnya merestui hubungan mereka apalagi AG tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya membantu orang tuanya 49 menggarap sawah. Saat ini AG dan istrinya hidup terpisah. AG tinggal bersama kedua orang tuanya di Kabupaten OKU Timur, sedangkan istrinya tinggal di Kabupaten OKI. AG mengunjungi anaknya 3 bulan sekali, hal ini dikarenakan keterbatasan biaya dan jarak yang cukup jauh.

AG mengakui bahwa dirinya sempat malu melakukan *sebambangan* karena dirinya adalah keturunan Jawa. Di Desa Srikaton, kebiasaan *sebambangan* itu dilakukan oleh masyarakat asli seperti *suku komering*. AG melakukan *sebambangan* semata-mata hanya karena kedua orang tua MN tidak merestui hubungan mereka.

c. Pasangan Hr dan DI

Hr pria berusia 30 tahun yang beragama Islam dan berprofesi sebagai pedagang pakaian. Sedangkan istrinya DI berusia 28 tahun yang beragama Islam dan menjadi seorang ibu rumah tangga. Hr menempuh pendidikan hingga jenjang SMU, sedangkan istrinya DI hanya sekolah sampai kelas 2 SMU. Pasangan ini menikah pada tahun 1999. Pada saat itu Hr berusia 18 tahun dan istrinya DI berusia 16 tahun. Saat ini mereka sudah memiliki 4 orang anak dan semuanya adalah perempuan. Anak pertama mereka sudah duduk di bangku kelas 1 SLTP dan anak bungsu mereka masih TK.

Pasangan ini melakukan *sebambangan* pada dasarnya atas dasar suka sama suka. Mereka berasal dari dua suku yang berbeda, Hr merupakan anak keturunan Jawa dan Dl adalah anak keturunan Suku Komering. Kedua suku ini memiliki tradisi yang sangat berbeda dalam melangsungkan pernikahan. Hr memutuskan untuk mengajak Dl melakukan *sebambangan* karena mereka saling mencintai. Meskipun pada saat itu Dl masih kelas 2 SMA, tetapi dia lebih memilih untuk menikah daripada melanjutkan sekolah.

50

Pasangan Hr dan Dl melakukan *sebambangan* dengan cara Hr membawa Dl ke rumah orang tua Hr. Sebelum hari di saat Dl pergi dari rumah, terlebih dahulu menulis surat untuk kedua orang tuanya yang isinya menyatakan bahwa mereka akan melakukan *sebambangan*. Hr lebih memilih untuk melakukan *sebambangan* daripada menikah sewajarnya adalah karena tidak mendapat restu dari kedua orang tua Dl. Selain itu, perbedaan suku dan adat istiadat juga yang melatarbelakanginya. Adat pernikahan suku komering terdapat berbagai macam persyaratan yang harus dipenuhi berdasarkan permintaan dari keluarga pihak perempuan. Jika pihak laki-laki tidak bisa memenuhinya maka pernikahan tersebut akan batal. Hr menyadari bahwa dirinya berasal dari suku Jawa dan berasal dari keluarga yang sederhana, dia merasa tidak akan sanggup memenuhi permintaan dari keluarga perempuan jadi dia memilih untuk melakukan *sebambangan*.

Setelah Hr *membabungkan* D1, kedua orang tua Hr pun menemui kedua orang tua D1 untuk mengatakan bahwa anak mereka telah melakukan *sebabangan* dan meminta izin untuk menikahkan mereka. Karena keduanya tetap ingin melakukan *sebabangan*, akhirnya kedua orang tua D1 memberikan izin kepada mereka dengan syarat Hr harus memberikan pelangkah kepada kedua kakak perempuan D1, karena D1 adalah anak ke tiga dari 5 bersaudara. Bagi Hr melakukan *sebabangan* adalah cara yang paling mudah dan tidak ribet karena tidak melewati berbagai proses yang cukup panjang dan mengeluarkan banyak biaya.

51

d. Pasangan Dp dan Yy

Dp adalah seorang pria beragama Islam yang berusia 30 tahun dan memiliki pekerjaan sebagai pedagang. Sedangkan Istrinya yang bernama Yy seorang wanita beragama Islam yang berusia 28 tahun dan berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Dp dan Yy menyelesaikan pendidikan terakhir mereka sampai SMU. Keterbatasan biaya yang menyebabkan Dp tidak dapat melanjutkan sekolah hingga ke Perguruan Tinggi. Sedangkan Yy yang berasal dari keluarga yang berada sejak SMA memang tidak pernah memiliki keinginan untuk kuliah. Yy lebih memilih untuk bekerja di Jakarta ketika lulus SMA. Pasangan ini telah menikah sejak tahun 2007 dan kini telah memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Jf dan telah berusia 3 tahun.

Keluarga kecil ini tinggal di sebuah bedeng yang dikontrakkan oleh kedua orang tua Yy.

Alasan mengapa pasangan ini memilih untuk melakukan *sebambangan* adalah karena kedua orang tua Dp maupun Yy tidak merestui hubungan keduanya. Alasan kedua orang tua Yy tidak menyetujui anaknya menikah dengan Dp adalah karena mereka mengetahui jika Dp berasal dari keluarga yang sangat sederhana dan dia pun tidak memiliki pekerjaan. Di sisi lain, hingga saat ini Yy dan Dp pun tidak mengetahui mengapa kedua orang tua Dp tidak menyetujui pernikahan mereka. Hubungan Yy dengan mertuanya pun sangatlah tidak harmonis. Mereka sering sekali bertengkar, bahkan mereka tidak pernah bertemu kecuali pada raya Idul Fitri. 52

Restu yang tidak didapatkan dari kedua orang tua kedua belah pihak memaksa pasangan ini untuk memilih menikah dengan jalan *sebambangan*. Dp membawa Yy ke rumah pamannya untuk minta dinikahkan, karena Dp sudah tidak memiliki ayah sejak masih kecil. Paman Dplah yang membantu dalam pernikahan mereka. Paman Dp juga yang membawa Dp dan Yy datang ke rumah kedua orang tua Yy untuk meminta izin menikahkan mereka. Setelah mengetahui jika anaknya ingin menikah, maka kedua orang tua Yy akhirnya memberikan izin supaya mereka bisa menikah. Meskipun pada awalnya hubungan Dp dengan kedua orang tua Yy kurang harmonis, tetapi sekarang mereka sudah menjalin hubungan yang lebih baik.

Meskipun sudah 4 tahun menikah, keadaan ekonomi keluarga kecil ini belum mengalami peningkatan. Dp yang berprofesi sebagai penjual pulsa hanya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari karena pendapatannya yang tidak menentu. Kedua orang tua Yy masih memberikan bantuan seperti membayar kontrakan, membelikan perabotan rumah tangga dan membayar pengobatan Jf anak mereka yang sering sakit-sakitan.

53

Kesimpulannya, keempat pasangan yang menjadi informan sebagai pelaku *sebambangan* menyatakan faktor utama yang menyebabkan mereka melakukan *sebambangan* adalah karena tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua salah satu pasangan. Di sisi lain, ada beberapa faktor lain yang menyebabkan mereka melakukan *sebambangan* adalah karena keterbatasan kondisi ekonomi dan hamil diluar nikah. Keterbatasan ekonomi yang menyebabkan mereka putus sekolah dan lebih menginginkan untuk menikah di usia remaja.

e. Pasangan At dan Dp

At adalah seorang pria beragama Islam yang berusia 30 tahun dan bekerja sebagai wiraswasta. Sedangkan isterinya bernama Dp seorang wanita beragama Islam yang berusia 24 tahun dan menjadi ibu rumah tangga. At dan Dp menikah pada tahun 2010. Pada saat itu At berusia 28 tahun dan Dp berusia 22 tahun. Pendidikan terakhir At adalah lulusan D3 dan dan Dp lulusan S1. Pasangan ini tinggal dirumah kedua orang tua Dp. Pasangan ini telah memiliki seorang

anak yang berusia 3 bulan. Pasangan ini memilih melakukan *sebambangan* karena orang tua Dp tidak mengizinkan mereka menikah. Alasan orang tua Dp tidak mengizinkan dirinya menikah karena mereka ingin Dp mendapatkan pekerjaan yang layak ketika sudah lulus S1 dan tidak terburu-buru untuk menikah. 54

Pasangan ini melakukan *sebambangan* dengan cara menikah di KUA. Mereka sama-sama kabur dari rumah dan pergi ke daerah lain untuk menikah. Setelah 4 bulan mereka kabur dari rumah, kemudian mereka memutuskan untuk pulang kerumah dalam keadaan status mereka sudah sah menjadi sepasang suami isteri. Pada awalnya kedua orang tua Dp marah dan tidak menerima pernikahan anaknya, tetapi karena anaknya sudah sah menjadi isteri orang maka kedua orang tua Dp merestui pernikahan anaknya.

Kedua orang tua Dp mengaku bahwa mereka tidak terlalu menyalahkan anaknya karena melakukan *sebambangan*. Hal ini terjadi karena pada saat mereka menikah mereka juga melakukan *sebambangan*, sehingga mereka berfikir bahwa anak mereka hanya meniru apa yang telah dilakukan kedua orang tuanya dulu. Tetapi di sisi lain, mereka berharap jika anaknya tidak melakukan *sebambangan*.

B. Analisis dan Pembahasan

Masyarakat yang berada di Desa Srikaton memiliki adat dan tradisi dalam melakukan sebuah upacara pernikahan. Upacara pernikahan ini dilakukan dalam beberapa proses. Dalam proses tersebut ada fase yaitu calon mempelai wanita di bawa atau dilarikan ke rumah pihak laki-laki untuk dikenalkan dengan keluarga dari pihak laki-laki sebelum pesta pernikahan berlangsung.

55

Sebambangan merupakan penyimpangan dari tradisi tersebut. Perilaku menyimpang adalah perilaku dari anggota masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, tata aturan, dan norma sosial yang ada di dalam masyarakat. Penggunaan konsep perilaku menyimpang secara tersirat mengandung makna bahwa ada jalur baku yang harus ditempuh, yaitu jalur pranata sosial. Perilaku yang tidak melalui jalur tersebut berarti telah menyimpang begitu juga dengan *sebambangan*. Tindakan melarikan gadis dari rumah tanpa sepengetahuan orang tua termasuk dalam penyimpangan sosial. Sesuatu yang dikatakan menyimpang tidak hanya hal-hal yang berbau kriminal, tetapi sesuatu yang melanggar norma yang terdapat di dalam masyarakat juga dikatakan sebagai perilaku menyimpang. Penyimpangan ini tidak hanya terjadi ketika seseorang membawa kabur gadis tanpa seijin kedua orang tua, tetapi juga melakukan penyimpangan terhadap adat istiadat yang terdapat didalam masyarakat.

Fenomena kawin lari (*sebambangan*) yang terjadi di kalangan remaja yang ada di desa srikaton memiliki beberapa faktor penyebab. Untuk menemukan faktor penyebab yang mempengaruhi terjadinya *sebambangan*,

maka penelitian ini dianalisis dengan teori fenomenologi karena merupakan fenomena sosial yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Fenomena Kawin Lari (*Sebambangan*) di Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan relevan jika dianalisis dengan teori fenomenologi.

56

Husserl mengungkapkan bahwa Fenomenologi merupakan ilmu pengetahuan (*logos*) tentang apa yang tampak (*phainomenon*). Jadi, fenomenologi mempelajari suatu yang tampak atau apa yang menampakkan diri. Fenomenologi menyatakan bahwa kenyataan sosial tidak bergantung kepada makna yang diberikan individu lain, tetapi berdasarkan pada kesadaran subjektif aktor itu sendiri atau dari sudut pandang orang pertama yang mengalaminya.

Teori fenomenologi dalam penelitian ini digunakan untuk menginterpretasikan pengalaman melalui interaksi dengan orang lain. Penelitian ini juga menginterpretasikan pengalaman para pasangan pelaku *sebambangan* secara mendalam sesuai dengan kenyataan dan bukan merupakan pendapat dari peneliti. Semua yang dipaparkan merupakan peristiwa sesungguhnya yang dialami oleh para pelaku *sembambangan* sesuai dengan kesadaran mereka.

Hasil analisis penelitian tentang Fenomena Kawin Lari (*Sebambangan*) Di Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya fenomena kawin lari (*sebambangan*)

Fenomena Kawin Lari (*sebambangan*) di Desa Srikaton ini terjadi karena berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut dibedakan menjadi 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor dari dalam diri para pasangan *sebambangan* tersebut. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor dari luar yang berasal dari lingkungan dan kondisi lingkungan sekitar sehingga mendukung adanya *sebambangan*.

57

a. Faktor intern dari dalam diri pasangan *sebambangan* untuk melakukan *sebambangan* antara lain:

1) Tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua salah satu pasangan

Pernikahan merupakan hal yang dianggap sakral dan dilakukan menurut UUD dan agama masing-masing. Dalam agama Islam menikah memiliki syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi supaya pernikahan tersebut dianggap sah dan dapat diakui di dalam Negara maupun agama. Bagi pihak perempuan, orang tua atau wali sangatlah penting kehadirannya dalam melangsungkan pernikahan karena akan menjadi wali. Apabila wali dari pihak perempuan tidak ada maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. *Sebambangan* dilakukan oleh pasangan remaja karena tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua salah satu pasangan yang biasanya adalah orang tua dari pihak perempuan.

Pilihan untuk *membambangan* atau melarikan anak gadis orang adalah salah satu cara yang dianggap paling berhasil supaya pernikahan tersebut mendapatkan restu. Orang tua yang

mengetahui anaknya *disebambangkan* orang lain dengan terpaksa menikahkan anaknya kerana khawatir nantinya anak tersebut akan melakukan hal-hal yang melanggar norma.

58

Banyak faktor yang menyebabkan mengapa orang tua melarang hubungan anak mereka. Antara lain adalah karena anak mereka masih pada usia sekolah. Selain itu juga dapat disebabkan karena orang tua mengetahui bagaimana latar belakang laki-laki yang akan menikahi anak mereka. Seperti pada pengakuan dari salah satu informan yaitu AG sebagai berikut:

“orang tua istri saya tidak mengizinkan saya berhubungan dengan anak mereka karena saya di sini terkenal sebagai preman yang suka mabuk-mabukan mba. Selain itu, mereka juga tidak setuju karena saya hanya anak seorang petani”.³⁰

Selain faktor diatas, keinginan kedua orang tua supaya anak mereka melanjutkan hingga ke perguruan tinggi juga melatarbelakangi hal tersebut seperti dalam pengakuan salah satu informan yaitu Vr.

“orang tua saya sebenarnya menginginkan saya untuk melanjutkan sekolah mba, karena mereka tahu saya ingin jadi bidan. Saya juga pernah dipindahkan ke Lampung supaya sekolah saya tidak berhenti dan tidak buru-buru menikah. Setelah mereka tahu jika saya *sebambangan* pun saya tetap tidak boleh nikah dan diminta untuk melanjutkan sekolah. Tetapi setelah mereka tahu jika saya hamil, jadi saya dinikahkan”³¹.

³⁰ Hasil wawancara dengan AG di rumah kedua orang tuanya di Desa Srikaton pada tanggal 5 Mei 2011 pukul 16.00 WIB.

³¹ Hasil wawancara dengan Vd dan Vr di rumah kontrakan pada tanggal 4 Mei 2011 pukul 16.00 WIB

Anak yang berasal dari keluarga ekonomi menengah ke atas pasti akan memberikan dukungan kepada anaknya untuk melanjutkan sekolah. Di sisi lain, keinginan kedua orang tua supaya anaknya mendapatkan pekerjaan yang layak juga menjadi latar belakang mengapa orang tua melarang anaknya untuk menikah terlebih dahulu. Hal ini dapat dilihat dari informasi yang peneliti dapatkan dari salah satu informan yaitu pasangan At dan Dp. Pasangan ini telah melanjutkan pendidikan hingga ke Perguruan Tinggi. At adalah Sarjana D3 dan Dp hingga S1. Kedua orang tua Dp mengharapkan anaknya mendapatkan pekerjaan yang layak karena sudah mendapat gelar sarjana. 59

Kesimpulannya, orang tua yang melarang anaknya menikah pada usia remaja karena orang tua ingin masa depan anak mereka lebih terjamin. Pernikahan pada usia remaja menyebabkan kurangnya kesiapan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

2) Hamil di luar nikah

Pergaulan di kalangan remaja terutama remaja di usia sekolah saat ini perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak terutama kedua orang tua. Pengawasan dan bimbingan perlu diberikan kepada anak supaya anak tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang melanggar norma. Pergaulan bebas sering sekali memberikan dampak negatif bagi remaja. Kurangnya perhatian dan pengawasan dari kedua orang tua dapat menyebabkan

kurang terkontrolnya pergaulan anak. Remaja lebih banyak 60 menghabiskan waktu di luar rumah dari pada di rumah. Teman akan memberikan pengaruh yang cukup besar bagi perkembangan sorang remaja.

Remaja usia sekolah sudah mulai menjalani hubungan dengan lawan jenis yang sering disebut dengan istilah “pacaran”. Beberapa informan yang peneliti dapatkan sebagian besar mengaku jika sudah pacaran sejak usia 14 tahun. Kemajuan teknologi dan semakin tidak terkontrolnya pergaulan di kalangan remaja dapat memicu terjadinya penyimpangan sosial. Hamil di laur nikah merupakan salah satu dampak yang ditimbulkan dari adanya pergaulan bebas. Salah satu informan mengatakan bahwa mereka memilih jalan *sebambangan* karena hamil di luar nikah, seperti dalam pengakuan Vr berikut:

“saya sebenarnya tidak ingin melakukan *sebambangan* mba, saya malu apa lagi hamil di luar nikah. Tetapi saya sudah hamil jadi saya harus menikah. Saya memilih *sebambangan* karena saya tau orang tua saya akan sangat marah jika mengetahui saya hamil..”³².

Kesimpulannya, hamil di luar nikah memaksa seseorang untuk menikah pada usia remaja. Secara psikologis usia remaja belum memiliki kesiapan untuk membina rumah tangga dan

³² Hasil wawancara dengan Verdi dan Vera di rumah kontrakan pada tanggal 4 Mei 2011 pukul 16.00 WIB

mengurus anak dengan baik. Hamil di luar nikah juga 61
menyebabkan pendidikan seorang anak jadi terhenti. Pengawasan
dan perhatian kedua orang tua diharapkan dapat menjadi benteng
supaya hal ini tidak terjadi terhadap anak-anak.

3) Menghemat biaya

Di Desa Srikaton terdapat berbagai macam suku bangsa.
Suku asli penduduk Desa Srikaton mayoritas adalah suku
Komerling sedangkan suku pendatang adalah suku Jawa. Suku Jawa
dan Suku Komerling memiliki adat istiadat dalam melangsungkan
sebuah pernikahan yang berbeda-beda. Bagi pasangan beda suku
yang akan melangsungkan sebuah pernikahan harus membuat
kesepakatan akan menggunakan adat yang mana. Dalam
masyarakat di Desa Srikaton, apabila seorang laki-laki dari suku
Jawa akan menikah dengan wanita yang berasal dari suku
Komerling maka akan mengikuti adat dari pihak perempuan. Dalam
pernikahan ini terdapat acara seserahan, yaitu pihak laki-laki akan
membawa barang-barang atau dapat berupa sejumlah uang ke
rumah pihak perempuan sebagai tanda lamaran dan menentukan
kapan pernikahan akan berlangsung. Seserahan atau barang yang
akan diberikan ini ditentukan oleh pihak perempuan. Pihak
perempuan boleh meminta apa saja dalam seserahan. Dalam hal ini,
pihak dari keluarga laki-laki harus menuruti permintaan dari pihak
perempuan.

Seseorang yang berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah tidak akan mampu menuruti hal tersebut karena akan mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Salah satu informan mengatakan bahwa selain karena tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua, alasan karena tidak akan mampu memenuhi persyaratan dari seserahan maka *sebambangan* adalah jalan yang dipilih untuk melakukan pernikahan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh salah satu informan yang bernama Hr sebagai berikut:

“...saya memilih *sebambangan* karena orang tua D1 tidak setuju dengan pernikahan kami, tetapi selain itu saya memilih *sebambangan* karena saya tidak ingin ribet. Saya tidak mau menyusahkan kedua orang tua saya dengan mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pernikahan saya. Karena saya mengetahui jika D1 itu adalah orang yang berasal dari komering, sehingga saya takut jika nanti akan meminta seserahan yang banyak. Tapi pada akhirnya dengan *sebambangan* saya hanya memberi pelangkah untuk 2 orang kakak D1 sebagai syarat...”³³.

Kesimpulannya, faktor ekonomi juga membuat seseorang untuk memilih melakukan *sebambangan*. Upacara pernikahan dapat dilakukan dengan beberapa cara sesuai dengan adat masing-masing daerah. Setiap suku memiliki keunikan dalam upacara pernikahan. Untuk mengadakan sebuah pesta pernikahan secara adat perlu memiliki kesiapan dari segi finansial.

³³ Hasil wawancara dengan pasangan Hr dan D1 di rumah kontrakan Hr pada tanggal 16 Mei 2011 pukul 14.00 WIB

b. Faktor ekstern dari luar diri pasangan *sebambangan* untuk melakukan *sebambangan* antara lain:

1) *Sebambangan* sudah dianggap hal yang biasa

Masyarakat di Desa Srikaton menganggap fenomena *sebambangan* menjadi hal yang biasa. Masyarakat sudah menganggap bahwa jika seseorang melakukan *sebambangan* pasti karena alasan tidak mendapatkan restu dari orang tua atau hamil diluar nikah. Sesungguhnya jika seorang anak melakukan *sebambangan* dianggap sebagai aib keluarga. Karena menikah dengan cara *sebambangan* dilakukan dengan cara membawa lari anak gadis orang atau sama saja diculik. Cara ini merupakan cara paksaan supaya kedua orang tua memberikan ijin untuk melakukan pernikahan. Orang tua yang anaknya telah *disebambangan* mau tidak mau akan memberikan ijin untuk menikah karena khawatir nantinya anak tersebut akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma.

Pasangan yang melakukan *sebambangan* tidak akan melakukan hal tersebut jika di dalam masyarakat tidak pernah terjadi *sebambangan*. Seperti yang terdapat dalam teori interaksionis simbolik. Interaksionis simbolik mengungkapkan bahwa interaksi adalah proses interpretif dua arah. Kita tidak hanya memahami bahwa tindakan seseorang adalah produk bagaimana ia

menginterpretasikan perilaku orang lain, tetapi bahwa interpretasi ini akan memberi dampak terhadap pelaku yang perilakunya diinterpretasi dengan cara tertentu pula³⁴. Hal ini dapat dilihat ketika seseorang memilih untuk melakukan *sebambangan*. Seseorang menginterpretasikan apa yang dilihat di dalam kehidupan sosial masyarakat. Seseorang yang memahami bahwa *sebambangan* adalah cara yang paling mudah untuk melakukan sebuah pernikahan tanpa memikirkan apa dampak yang akan ditimbulkan ketika menikah pada usia remaja. Jika di dalam masyarakat tidak membiarkan dan terdapat kontrol sosial untuk mencegah terjadinya *sebambangan* maka tidak akan ada lagi remaja-remaja yang akan melakukan *sebambangan*.

2) Putus Sekolah

Kondisi ekonomi yang lemah akan menjadi penyebab putus sekolah pada anak-anak. Kurangnya motifasi dan keterbatasan biaya menyebabkan seorang anak tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan sekolah hingga ke Perguruan Tinggi. Remaja di Desa Srikaton yang sudah tidak sekolah dan tidak memiliki keinginan untuk sekolah pasti akan lebih memilih untuk menikah. Hal ini terjadi karena mereka beranggapan bahwa menikah adalah salah satu pilihan terbaik jika tidak bisa melanjutkan sekolah lagi. Anak

³⁴ George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008, hlm. 266

yang tidak dapat melanjutkan sekolah dan tidak memiliki keterampilan akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Sesungguhnya keterbatasan ekonomi bukan salah satu penyebab seorang anak tidak mau melanjutkan sekolah. Tidak adanya keinginan dalam diri seseorang untuk melanjutkan sekolah pun menjadi penyebab terjadinya putus sekolah.

3) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab seseorang memilih menikah dengan cara *sebambangan*. Kondisi sosial ekonomi dan belum memiliki pekerjaan melatarbelakangi terjadinya *sebambangan*. Menikah memerlukan persiapan yang matang dari segi psikologis maupun secara ekonomi. Seseorang yang sudah memiliki keinginan untuk menikah seharusnya memiliki bekal untuk menjalani hidup berumah tangga. Upacara pernikahan semata-mata tidak harus dilakukan dengan menggelar pesta secara besar-besaran. Di sisi lain, setiap daerah memiliki cara tersendiri dalam melangsungkan upacara pernikahan. Dimana seseorang tinggal, maka orang tersebut harus mengikuti adat dan budaya yang ada didalam masyarakat tersebut.

Beberapa informan mengakui bahwa keinginannya melakukan *sebambangan* juga dikarenakan tidak ingin mengeluarkan biaya yang cukup banyak. *Sebambangan* dipilih karena dalam pelaksanaanya tidak perlu mengeluarkan biaya yang

banyak dan hanya memberikan mahar kepada mempelai perempuan tanpa harus melakukan pesta besar. Dalam masyarakat di Desa Srikaton, kebanyakan masyarakat menggelar upacara pernikahan secara besar-besaran sehingga mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Biasanya pesta tersebut diadakan selama satu hari satu malam.

2. Proses dalam Melakukan *Sebambangan*

Sebambangan atau kawin lari dapat diartikan sebagai melarikan anak gadis orang untuk dinikahkan. Proses dalam melakukan *sebambangan* dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu diantaranya adalah:

a. Menikah di KUA

Menikah di dalam agama Islam memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya pernikahan tersebut sah di dalam agama maupun Negara. Salah satu cara yang dilakukan dalam proses *sebambangan* adalah sama-sama pergi dari rumah untuk menikah di KUA. Menikah di KUA dapat dilaksanakan atau dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan agama yang dianut. Di dalam agama Islam salah satu syarat untuk melakukan pernikahan adalah adanya wali dari pihak mempelai perempuan. Pernikahan tersebut tidak akan dianggap sah apabila wali tidak ada.

Beberapa informan mengaku bahwa mereka menikah di KUA dengan menggunakan wali hakim. Di dalam agama Islam seseorang

boleh menggunakan wali hakim apabila sudah tidak memiliki ayah maupun saudara yang dapat menjadi wali seperti paman atau adik dari ayah kandung. Di dalam UUD pernikahan seseorang yang telah menikah dan pernikahannya telah tercatat di KUA berarti pernikahan tersebut sudah dianggap sah. Di sisi lain, di dalam agama pernikahan tersebut tidak dianggap sah karena anak tersebut melakukan pernikahan dengan menggunakan wali hakim sedangkan ayah kandung masih ada dan pernikahan tersebut tidak disaksikan oleh orang tua maupun keluarga.

Sebambangan dengan cara ini biasanya dilakukan dengan cara pasangan tersebut bersama-sama pergi dari rumah tanpa memberi tahu kepada siapapun termasuk kedua orang tua atau dapat dikatakan kabur dari rumah. Pasangan yang telah bersepakat untuk melakukan pernikahan di KUA biasanya memilih untuk melakukan pernikahan di KUA yang berada di daerah lain. Seperti salah satu informan yaitu pasangan Mg dan Es, mereka memilih untuk melakukan *sebambangan* di KUA yang berada salah satu daerah yang berada di Propinsi Lampung. Setelah sebulan pasangan ini kabur dari rumah dan telah resmi menjadi pasangan suami istri mereka memutuskan pulang ke rumah Mg untuk memberitahukan bahwa mereka sudah resmi menjadi pasangan suami istri. Dengan melakukan cara seperti ini, orang tua tidak akan bisa berbuat apa-apa dan pada akhirnya merelakan anaknya karena mereka sudah resmi menikah.

b. Membawa atau menculik anak gadis untuk disembunyikan

Cara kedua yang sering sekali digunakan dalam *sebambangan* adalah membawa lari anak gadis atau kabur bersama. Pasangan yang melakukan *sebambangan* pada awalnya didasari oleh dominasi perasaan atau emosi. Seperti yang terdapat dalam teori tindakan efektif. Tipe tindakan ini ditandai oleh dominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Seseorang yang sedang mengalami perasaan meluap-luap seperti cinta, kemarahan, ketakutan atau kegembiraan, dan secara spontan mengungkapkan perasaan itu tanpa refleksi, berarti sedang memperlihatkan tindakan afektif. Tindakan itu benar-benar tidak rasional karena kurangnya pertimbangan logis, ideologis, atau kriteria rasionalitas lainnya³⁵. Pasangan yang melakukan *sebambangan* secara spontanitas memilih melakukan *sebambangan* tanpa difikirkan terlebih dahulu apa dampak yang ditimbulkan karena menikah pada usia remaja. Salah satu informan yang bernama Nk mengaku pada awalnya ia melakukan *sebambangan* dengan cara yang tidak direncanakan dan tidak disengaja. Dia mengajak pasangannya untuk *sebambangan* padahal pada saat itu dirinya masih duduk di bangku kelas 1 SMA. Dia mengungkapkan bahwa dia mengajak pasangannya untuk

³⁵ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jakarta: Gramedia, hlm. 221

melakukan *sebambangan* hanya iseng, tetapi atas dasar suka sama suka akhirnya pasangan ini melakukan *sebambangan* dan tidak melanjutkan sekolah.

Sebambangan juga dapat dilakukan dengan cara membawa anak gadis untuk disembunyikan, biasanya seorang laki-laki akan membawa gadis tersebut ke rumah kedua orang tuanya untuk minta dinikahkan. Jika kedua orang tua baik dari pihak laki-laki maupun perempuan sama-sama tidak memberikan izin untuk menikah, maka pasangan tersebut akan meminta bantuan kepada saudara dekat. Setelah anak gadis dilarikan atau secara bersama-sama kabur dari rumah, maka kedua orang tua pasangan tersebut akan bertemu dan melakukan perundingan. Pada masyarakat di Desa Srikaton, anak yang melakukan *sebambangan* akan segera dinikahkan oleh orang tuanya karena khawatir anak-anak tersebut akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.

Di sisi lain, ketika pasangan *sebambangan* tidak ada yang membantu ketika mereka ingin menikah, maka mereka akan memutuskan tidak akan pulang ke rumah sebelum mendapatkan restu dari kedua orang tua mereka. Jika kedua orang tua tetap tidak memberikan tanggapan maka mereka akan menikah sendiri di KUA dengan menggunakan wali hakim.

Sebambangan tidak hanya dilakukan oleh pasangan yang berasal dari suku asli yaitu suku *komering*, tetapi penduduk pendatang juga banyak yang melakukan *sebambangan*. Terdapat perbedaan ketika seseorang yang berasal dari suku asli maupun suku pendatang dalam melakukan *sebambangan*. Perbedaan tersebut terlihat ketika *sebambangan* dilakukan oleh suku pendatang maka pihak perempuan tidak akan menuntut pihak laki-laki dalam hal keuangan. Berbeda jika yang melakukan *sebambangan* adalah seseorang yang berasal dari suku *komering*, maka pihak perempuan memiliki kesempatan menuntut pihak laki-laki untuk memenuhi apa permintaan dari keluarga pihak perempuan.

3. Dampak setelah melakukan *sebambangan*

Seseorang yang melakukan *sebambangan* pada awalnya tidak akan memikirkan apa dampak yang akan ditimbulkan. *Sebambangan* yang dilakukan oleh anak-anak pada usia remaja akan memiliki dampak negatif diantaranya sebagai berikut:

a. Hubungan yang tidak harmonis dengan kedua orang tua

Pernikahan yang dilakukan dengan cara *sebambangan* pada awalnya terjadi karena tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua. Hal ini dapat memicu terjadinya konflik di dalam keluarga. Hubungan yang tidak harmonis antara kedua orang tua dengan anak maupun mertua dengan menantu akan terjadi apabila seseorang melakukan *sebambangan*. Hal ini terjadi karena pernikahan ini bersifat memaksa.

Pertentangan yang terjadi antara kedua orang tua dan anak menciptakan hubungan yang kurang harmonis. Kedua orang tua yang melarang anaknya menikah pada usia remaja memiliki alasan karena mereka ingin anaknya memiliki masa depan yang lebih baik dengan cara melanjutkan sekolah hingga ke Perguruan Tinggi atau mendapatkan pekerjaan yang layak. Tetapi di sisi lain anak yang tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan sekolah lebih memilih untuk menikah. Selain itu, hubungan yang tidak harmonis juga akan tercipta apabila orang tua tidak menyetujui pernikahan anaknya karena orang tua tersebut tidak menyukai pasangan anaknya atas dasar latar belakang keluarga. Perbedaan keinginan inilah yang menyebabkan terjadinya pertentangan antara orang tua dan anak.

73

Selain konflik antara orang tua dan anak, terdapat juga konflik yang terjadi antara orang tua dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Konflik ini timbul karena pernikahan secara *seimbang* awalnya terjadi karena orang tua dari pihak perempuan tidak menyetujui pernikahan anaknya dengan seorang laki-laki yang dianggap tidak pantas untuk menjadi pendamping anak tersebut. Hal inilah yang menjadi penyebab tidak harmonisnya hubungan antara kedua orang tua dari pihak laki-laki dan pihak perempuan.

b. Kesulitan dalam ekonomi

Pasangan yang menikah pada usia remaja dan belum memiliki pekerjaan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi

kebutuhan ekonomi. Pernikahan perlu adanya persiapan yang matang baik dari segi psikologis maupun dari segi ekonomi. *Seimbangan* dapat dikatakan menikah tanpa mengeluarkan banyak biaya, tetapi jika tidak memiliki pekerjaan juga akan menjadi masalah dalam kehidupan yang akan datang. Bagi seorang laki-laki yang akan menjadi seorang kepala rumah tangga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Jika seorang suami belum bisa memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga, maka tidak sedikit yang masih bergantung kepada kedua orang tua.

c. Perceraian

Pernikahan adalah hal yang di anggap sakral. Pernikahan perlu adanya persiapan yang matang supaya pernikahan tersebut dapat terjalin harmonis sepanjang hayat. Anak yang masih berusia remaja belum memiliki kesiapan secara mental untuk menjalani sebuah pernikahan. Dalam teori fungsionalisme struktural perlu adanya seperangkat kebutuhan atau fungsi-fungsi yang harus dipenuhi oleh bagian-bagian yang menjadi anggotanya agar dalam keadaan normal tetap langgeng. Begitu juga dalam menjalani sebuah pernikahan, perlua adanya fungsi-fungi yang harus dipenuhi supaya pernikahan tersebut bisa tetap langgeng.

Perceraian dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi maupun kedewasaan dalam menjalani pernikahan tersebut. Seseorang yang

menikah pada usia remaja memiliki kecenderungan terjadi perceraian karena pasangan ini dikatakan belum siap dalam segi materi. Anak yang masih remaja dan belum memiliki pekerjaan yang tetap tidak akan bisa menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga dan memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga. Hal inilah yang menyebabkan pasangan *sebambangan* mengalami perceraian.

75

C. Pokok Temuan

Pokok temuan dalam penelitian tentang Fenomena Kawin Lari (*Sebambangan*) Di Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. *Sebambangan* dapat dikatakan sebagai salah satu penyimpangan sosial karena melarikan anak gadis tanpa ijin dari kedua orang tuanya. Selain itu, *sebambangan* juga tidak sesuai dengan adat istiadat yang terdapat di dalam masyarakat.
2. Faktor intern yang menyebabkan seseorang melakukan *sebambangan* adalah karena mereka tidak mendapatkan restu untuk menikah dari kedua orang tua salah satu pasangan atau dari keduanya, hamil diluar nikah dan menghemat biaya.
3. Faktor ekstern yang menyebabkan seseorang melakukan *sebambangan* adalah karena *sebambangan* sudah dianggap menjadi hal yang biasa di dalam masyarakat, putus sekolah akibat kondisi ekonomi yang

menyebabkan seseorang lebih memilih untuk menikah, serta faktor ekonomi. 76

4. *Sebambangan* dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama dengan membawa lari anak gadis seseorang untuk disembunyikan supaya kedua orang tua memberikan ijin untuk menikah. Cara yang kedua adalah sama-sama melarikan diri untuk menikah di KUA dan kembali kerumah dengan status sudah menikah.
5. Adanya fenomena *sebambangan* memberikan dampak negatif bagi masyarakat di Desa Srikaton terutama di kalangan remaja. Hal ini disebabkan karena remaja akan cenderung meniru dan menganggap *sebambangan* adalah solusi yang paling tepat ketika dirinya ingin menikah tetapi tidak mendapatkan ijin dari kedua orang tua.
6. Pengawasan dari kedua orang tua supaya anak tidak terjerumus kedalam pergaulan bebas sehingga tidak memiliki keinginan untuk melakukan *sebambangan*.
7. *Sebambangan* yang dilakukan membawa dampak negatif seperti timbulnya konflik di dalam rumah tangga maupun hubungan yang tidak harmonis antara anak dengan orang tua maupun orang tua dengan menantu.
8. *Sebambangan* memberikan dampak negatif lain yaitu konflik yang terjadi antara orang tua dari pihak laki-laki dan pihak perempuan.
9. *Sebambangan* pada umumnya dilakukan oleh anak pada usia remaja yang belum memiliki pekerjaan dan masih berada pada usia sekolah.

10. Pasangan yang menikah muda dan belum memiliki pekerjaan tetap mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan masih bergantung kepada kedua orang tua.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian tentang fenomena kawin lari (*sebambangan*) di Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan ini menunjukkan bahwa:

1. Faktor-faktor penyebab seseorang melakukan *sebambangan* di Desa Srikaton dibedakan menjadi dua faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern.

a. Faktor intern penyebab seseorang melakukan *sebambangan* meliputi:

4) Tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua salah satu pasangan

Banyak faktor yang menyebabkan mengapa orang tua melarang hubungan anak mereka. Antara lain adalah karena anak mereka masih pada usia sekolah. Selain itu juga dapat disebabkan karena orang tua mengetahui bagaimana latar belakang laki-laki yang akan menikahi anak mereka. Orang tua yang melarang anaknya menikah pada usia remaja karena orang tua ingin masa depan anak mereka lebih terjamin. Pernikahan pada usia remaja menyebabkan kurangnya kesiapan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

5) Hamil di luar nikah

Hamil di luar nikah memaksa seseorang untuk menikah pada usia remaja. Secara psikologis usia remaja belum memiliki

kesiapan untuk membina rumah tangga dan mengurus anak dengan baik. Hamil di luar nikah juga menyebabkan pendidikan seorang anak jadi terhenti. Pengawasan dan perhatian kedua orang tua diharapkan dapat menjadi benteng supaya hal ini tidak terjadi terhadap anak-anak.

6) Menghemat biaya

Faktor ekonomi juga membuat seseorang untuk memilih melakukan *sebambangan*. Keterbatasan biaya menyebabkan seseorang memilih melakukan *sebambangan* karena dengan cara ini biaya yang dikeluarkan dalam melangsungkan pernikahan sangat sedikit jika dibandingkan menikah sesuai dengan adat yang ada di Desa Srikaton.

- b. Faktor ekstern dari luar diri pasangan *sebambangan* untuk melakukan *sebambangan* antara lain:

4) *Sebambangan* sudah dianggap hal yang biasa

Masyarakat di Desa Srikaton menganggap fenomena *sebambangan* menjadi hal yang biasa. Masyarakat sudah menganggap bahwa jika seseorang melakukan *sebambangan* pasti karena alasan tidak mendapatkan restu dari orang tua atau hamil diluar nikah. Sesungguhnya jika seorang anak melakukan *sebambangan* dianggap sebagai aib keluarga. Karena menikah dengan cara *sebambangan* dilakukan dengan cara membawa lari anak gadis orang atau sama saja diculik. Cara ini merupakan cara

paksaan supaya kedua orang tua memberikan ijin untuk melakukan pernikahan.

5) Putus Sekolah

Kondisi ekonomi yang lemah akan menjadi penyebab putus sekolah pada anak-anak. Kurangnya motifasi dan keterbatasan biaya menyebabkan seorang anak tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan sekolah hingga ke Perguruan Tinggi. Remaja di Desa Srikaton yang sudah tidak sekolah dan tidak memiliki keinginan untuk sekolah pasti akan lebih memilih untuk menikah.

6) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi dapat menyebabkan seseorang memilih melakukan *sebambangan*. Hal ini karena, biaya yang dikeluarkan untuk menikah sesuai dengan adat dan budaya yang ada pada masyarakat yang tinggal di Desa Srikaton mengeluarkan biaya yang cukup besar.

2. Proses dalam melakukan *sebambangan*

Proses dalam melakukan *sebambangan* dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu diantaranya adalah:

c. Menikah di KUA

Sebambangan dengan cara ini biasanya dilakukan dengan cara pasangan tersebut bersama-sama pergi dari rumah tanpa memberi

tahu kepada siapapun termasuk kedua orang tua atau dapat dikatakan kabur dari rumah. Pasangan yang telah bersepakat untuk melakukan pernikahan di KUA biasanya memilih untuk melakukan pernikahan di KUA yang berada di daerah lain. Pasangan ini akan menjadikan wali hakim sebagai wali dalam pernikahan tersebut.

d. Membawa atau menculik anak gadis untuk disembunyikan

Cara kedua yang sering sekali digunakan dalam *sebambangan* adalah membawa lari anak gadis atau kabur bersama. *Sebambangan* juga dapat dilakukan dengan cara membawa anak gadis untuk disembunyikan, biasanya seorang laki-laki akan membawa gadis tersebut ke rumah kedua orang tuanya untuk minta dinikahkan. Jika kedua orang tua baik dari pihak laki-laki maupun perempuan sama-sama tidak memberikan izin untuk menikah, maka pasangan tersebut akan meminta bantuan kepada saudara dekat. Setelah anak gadis dilarikan atau secara bersama-sama kabur dari rumah, maka kedua orang tua pasangan tersebut akan bertemu dan melakukan perundingan.

3. Dampak setelah melakukan *sebambangan*

Sebambangan yang dilakukan oleh anak-anak pada usia remaja akan memiliki dampak negatif diantaranya sebagai berikut:

d. Hubungan yang tidak harmonis dengan kedua orang tua

Pernikahan yang dilakukan dengan cara *sebambangan* pada awalnya terjadi karena tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua. Hal ini dapat memicu terjadinya konflik di dalam keluarga. Perbedaan pendapat dan perbedaan kepentingan menyebabkan pertentangan antara kedua orang tua dan anak.

e. Kesulitan dalam ekonomi

Pasangan yang menikah pada usia remaja dan belum memiliki pekerjaan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Pernikahan perlu adanya persiapan yang matang baik dari segi psikologis maupun dari segi ekonomi.

f. Perceraian

Perceraian dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi maupun kedewasaan dalam menjalani pernikahan tersebut. Seseorang yang menikah pada usia remaja memiliki kecenderungan terjadi perceraian karena pasangan ini dikatakan belum siap dalam segi materi. Anak masih remaja dan belum memiliki pekerjaan yang tetap tidak akan bisa menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga dan memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga. Hal inilah yang menyebabkan pasangan *sebambangan* mengalami perceraian.

B. Saran

Fenomena *sebimbangan* ini sesungguhnya dapat dicegah apabila orang tua memberikan pengawasan dan pemahaman tentang pergaulan anak-anak mereka. Orang tua harus mengawasi dengan siapa anak mereka bergaul. Disisi lain, motivasi atau dorongan supaya anak memiliki keinginan untuk melanjutkan sekolah hingga ke Perguruan Tinggi dan tidak memiliki keinginan untuk menikah pada usia remaja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Burhan Bugin. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Rajagrafindo Persada.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2007. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Husaini Usman dan Purnomo, 2004. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Irawan Soehartono. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Johnson, Doyle Paul. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Jones, Pip. 2009. *Pengantar Teori-Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- . *Kompilasi Hukum Islam Indonesia & Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Penjelasannya*. Trinity
- Margaret M. Poloma. 2004. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Narwoko, J Dwi. 2010. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.
- Poerwadarminta. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Raho, Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Ritzer, George. 2008. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Soetomo. 2008. *Masalah Sosial dan Upaya Pencegahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. 2002. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Vembriarto, St. 1984. *Pathologi Sosial*. Yogyakarta: Andi Offset.

Wirjono Prodjodikoro. 1974. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung.

Irving M. Zeitelin. 1995. *Memahami Kembali Sosiologi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Skripsi:

Endah Kusumawati. 2009. *Faktor dan Dampak Perkawinan Usia Remaja Di Desa Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Dame Ribkha Christina Situmeang. 2009. *Fenomena Pengantin Pesanan Masyarakat Entis Tionghoa Di Singkawang Kalimantan Barat*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Linnida Santi. 2006. *Kawin Lari Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mompang Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua, Kabupaten Tapanuli-Selatan, Sumatera Utara)*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Andila Febri Aulia AS. 2006. *Studi Komparatif Hukum Perkawinan Islam dan Hukum Kawin Lari Sebabmambangan Adat Lampung di Kecamatan Way Lima Lampung Selatan*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.